



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 30/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**
Pekerjaan : Walikota
ngan : Jalan Amirullah Nomor 18, RT/RW 001/001,
Alamat Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. Nama : **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kompleks Putri Mutiara I Nomor 19, Kelurahan Rappocini, Kacamatan Rappocini, Makassar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-SK-MK/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 03-SK-MK/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, masing-masing memberi kuasa kepada M. Nursal, S.H., Damang, S.H., Ardiansyah Kandow, S.H., Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., M. Haekal Ashri, S.H., M.H., Rahmatullah, S.H., dan Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., para Advokat/Penasihat Hukum/Tim Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018-2023 Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, beralamat di Jalan Amirullah Nomor 18, Makassar, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Nomor 2A Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 685/P.KWK/PY.03.1-SU/7371/KPU-Kot/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., M.H., Khaerul Mannan, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Marhumah Majid dan Rekan", beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H.17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;

Membaca Kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **30/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki

dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa ketentuan *a quo* sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf [3.14] yang menyatakan: *“menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*;
- c. Bahwa sejalan dengan itu berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, *mutatis-mutandis* syarat selisih sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan *a quo* adalah berlaku juga untuk perselisihan hasil pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan calon;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
- e. Bahwa secara konkret permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sebagaimana yang dimaksudkan di atas (huruf d) adalah mempersoalkan hasil pemilihan tersebut karena terjadi "CACAT HUKUM" atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor **71/P.KWK/HK/03.1-**

Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang (**Vide Bukti P-1**);

- f. Bahwa faktanya Pemohon tidak Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 diikutsertakan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 oleh Termohon (bukan peserta pemilihan). Tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Pemohon dalam proses pemungutan suara berakibat hukum proses pemungutan suara termasuk OBYEK SENGKETA *A QUO* ADALAH CACAT HUKUM, sehingga penerapan ketentuan persentase batas pengajuan gugatan belum dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Padahal Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-6). Demikian pula menurut Pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Surat Nomor S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/ VI/2018 (vide Bukti P-20) yang pada pokoknya menyatakan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6) mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Termohon KPU Makassar. Oleh karena itu berdasarkan kedua dasar hukum tersebut maka secara hukum Pemohon harus dimaknai merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
- g. Bahwa dengan bersandarkan pada kenyataan dan praktik demokrasi yang semakin tumbuh-kembang dari demokrasi yang prosedural menuju titian demokrasi substansial, mengunci rapat atau memahami kewenangan MK secara tekstual dan *literlijk* berdasarkan rumusan kalimat baik dalam Undang-Undang Pemilihan *a quo* maupun dalam Peraturan MK *a quo*, hanyalah dimungkinkan jika proses penyelenggaraan pemilihan itu hingga penetapan hasil pemilihan berjalan secara normal, tidak ada kejadian *insidentil*. Dalam arti penyelenggara pemilihan *cq* KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak mengindahkan "pribadi jabatannya" dalam asas-asas penyelenggara pemilihan yang berlandaskan pada landasan etis, moril dan filosofis;
- h. Bahwa keadaan tidak normal sebagaimana yang dimaksudkan di atas, adalah KPU Kota Makassar seharusnya menindaklanjuti Putusan Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6) yang bersifat mengikat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya Putusan *a quo* dibacakan, namun KPU Kota Makassar mengindahkan Putusan *a quo* hingga melewati batas yang telah ditentukan (vide: Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan); sebagaimana Pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 (vide Bukti P-20) yang pada pokoknya menyatakan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6) mengikat dan wajib dilaksanakan oleh termohon KPU Makassar;

- i. Bahwa dengan diindahkannya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar tersebut menunjukkan kalau penetapan hasil pemilihan KPU Kota Makassar menjadi CACAT HUKUM sebab terdapat pasangan calon atas nama Pemohon (Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) yang seharusnya diikuti sebagai peserta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, namun pada kenyataannya tidak diikuti;
- j. Bahwa mengenai sengketa yang diajukan pemohon di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dan menghasilkan Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6), Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) telah menyatakan setuju serta melakukan pengawasan (supervisi) terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas proses persidangan (musyawarah) berkaitan dengan permohonan tersebut. Adapun pokok-pokok pendapat Bawaslu RI sebagaimana yang tertuang dalam Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 (vide Bukti P-20) sebagai berikut:
 1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar berwenang memeriksa Permohonan pemohon dalam proses Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6);
 2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Bahwa seharusnya termohon KPU Makassar melaksanakan Putusan

Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan.

- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selamanya terikat dengan kewenangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilihan *a quo* dan Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah Konstitusi akan membuka pintu kewenangan dalam menjaga daulat rakyat pemilih dengan membuka hak konstitusional bagi pasangan calon-calon yang memang secara nyata dan tegas memiliki hak pilih aktif berdasarkan syarat dan prosedur seleksi yang ditentukan dalam Undang-Undang;
- l. Bahwa dalam praktik, pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima permohonan yang pada dasarnya tidak berkenaan dengan perolehan hasil pemilihan, dengan dasar argumentasi penyelenggara pemilihan Cq KPU Kabupaten telah melakukan tindakan SUBORDINATIF. Ada suatu keadaan yang CACAT PROSEDURAL sehingga menyebabkan hasil perolehan suara itu menjadi cacat pula, dan berakibat tidak diterapkannya ambang batas atau persentasi hasil perolehan suara. Hal tersebut dapat dicermati dalam Putusan MK Nomor: 52/PHP-BUP-XV/2017 Paragraf 3.7 yang menyatakan: "*...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas mahkamah menilai tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi....*";
- m. Bahwa bilamana yang dimaksudkan Putusan MK di atas dalam kasus pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah KPU Kabupaten yang tidak menindaklanjuti REKOMENDASI KPU RI dan KPU Provinsi, kemudian MK tidak terikat pada syarat persentase dan kewenangan mengadili hanya pada perolehan hasil pemilihan semata, maka pertimbangan yang berdasarkan prinsip moral dan rasional itu sudah semestinya diperlakukan sama pula secara ekstensif dalam permohonan ini yang mempersoalkan Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1) yang sebenarnya harus dianggap "CACAT HUKUM" pula karena terdapat pasangan calon atas nama Pemohon harus ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan Putusan Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6);

- n. Bahwa jika dalam putusan perselisihan hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen adalah KPU Kabupaten telah melakukan tindakan INSUBORDINATIF kerana tidak menidaklanjuti rekomendasi KPU RI dan rekomendasi KPU Provinsi. Terlebih lagi dalam perkara yang dimohonkan ini, sebab musabab Putusan Panitia Pengawas Pemilihan merupakan putusan yang keberlakuannya mengikat KPU Kota Makassar yang tidak dapat diindahkan, karena KPU Kota Makassar adalah tidak memiliki wewenang untuk melakukan kajian lagi (seperti produk hukum berupa REKOMENDASI) atas produk hukum yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan berupa Putusan yang pada intinya memerintahkan kepada KPU Kota Makassar menetapkan pasangan calon atas nama Pemohon sebagai peserta pemilihan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
- o. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- p. Bahwa *ratio legis* penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat pula kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam

proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- q. Bahwa Pemohon sangat menghormati dan menaati kewenangan Mahkamah dalam mengadili perolehan hasil pemilihan dengan prasyarat presentase yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilihan, sebab selain hal itu sebagai bagian dari upaya MEMBANGUN STRUKTUR, SUBSTANSI, DAN TERUTAMA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK YANG MAKIN DEWASA juga sesuai dengan Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2016 serta dalam upaya membatasi penumpukan perkara di Mahkamah. Mahkamah bukanlah "keranjang sampah" dimana semua perkara yang menyangkut proses akan berakhir di MK. Tapi di atas segalanya, dimana lagi Pemohon harus memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai hak pilih aktif, jika MK

tidak membuka pintu keadilannya. Adalah tidak mungkin Pemohon mempersoalkan persentase itu, sebab dari awal sudah dirampas hak politiknya oleh penyelenggara pemilihan dengan terjadinya INSUBORDINASI terhadap Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6);

- r. Bahwa upaya pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah lorong terakhir keadilan yang akan ditempuh setelah tak ada lagi lembaga yang berwenang meneguhkan hak konstitusional (*Right to be Candidate*) Pemohon yang tak ingin dipenuhi oleh Termohon Cq KPU Makassar, pengharapan akan terwujudnya hak Konstitusional tersebut kini digantungkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan dan melegitimasi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6);
- s. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, adalah Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan f Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: (i) *Para pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah Pemohon;* (ii) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P-3**), dengan pasangan calon sebagai berikut:
- **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
 - **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.**
- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P-10**), dengan Pasangan calon sebagai berikut;

- **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.**

- d. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan *a quo* dan PMK *a quo*, dapatlah dikatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Jika dalam pemilihan itu hanya terdapat satu pasangan calon, maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan diantaranya: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Vide: Pasal 3 ayat (1) huruf f PMK Nomor 6 Tahun 2017);
- e. Bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan padahal statusnya telah dibatalkan sebagai pasangan calon oleh Termohon *cq* KPU Kota Makassar? Dengan berpegang pada tujuan hukum tertinggi, yaitu “keadilan untuk semua” maka menjadi penting kiranya “mendudukan” hati nurani, moral, dan akal sehat kita bersama bahwa terhadap Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum dengan basis argumentasi sebagai berikut:
1. Pemohon haruslah dimaknai sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-6)**;
 2. Adapun tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon berdasarkan Putusan *a quo* semuanya itu disebabkan karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan KPU Kota Makassar terhadap asas penyelenggara pemilihan yang “BERKEPASTIAN HUKUM.” Komisioner KPU Kota Makassar tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Adalah tidak memenuhi syarat keadilan, jika KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara yang tidak taat hukum itu kemudian implikasinya ditanggung oleh Pemohon. Padahal kesalahan itu semata-mata penyelenggaralah yang nyata-nyata telah melakukannya. **NEMO**

PONITUR PRO ALIENO DELICTO, yang artinya tidak ada seorangpun yang boleh dihukum karena perbuatan orang lain (**Amir Ilyas & Muh. Nursal, 2016:19**);

4. Bahwa **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti P-10)** adalah PRODUK HUKUM CACAT yang terus menerus dipertahankan hingga lahirnya Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar **Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1)**. Dikatakan CACAT karena tidak mengakomodasi Pemohon sebagai pasangan calon berdasarkan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-6)**;
5. Bahwa karena cacatnya Keputusan Perolehan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar **Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1)**, maka secara mutatis mutandis yang harus menjadi pegangan adalah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar yang menyatakan kalau Pemohon pada sesungguhnya harus ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
- f. Bahwa Pemohon tidak hanya memperjuangkan hak, kepentingan dan ego sektoral sebagai pribadi yang tidak mengakui semua produk hukum KPU Kota Makassar. Adalah Pemohon sebagai calon perseorangan dibebani amanah dan hak konstitusional hak pilih pasif rakyat pemilih untuk menyalurkan hak-hak mereka. Kurang lebih **117.492 PENDUDUK WAJIB PILIH KOTA MAKASSAR** telah menyerahkan mandatnya kepada Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar melalui jalur perseorangan, namun hak itu kemudian seolah menghilang di udara, seperti asap dihembus angin, tidak tentu arahnya. Semuanya disebabkan tindakan **INSUBORDINASI KPU Kota Makassar yang tidak menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar**;
- g. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian di atas kepada Pemohon tetap dan

menjadi wajib secara hukum dilekatkan kepada dirinya sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagaimana **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)**;

- h. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian di atas pula Pemohon adalah tetap sah secara hukum sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagaimana dalam **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P-3**);
- i. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Makassar **Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018** tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar, dengan Nomor Urut 2 (dua) (**vide Bukti P-1**);
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur/Calon Bupati/Calon Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **0,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon tidak mungkin terikat dengan angka persentase tersebut karena Pemohon mempermasalahkan pada **CACATNYA HASIL PEMILIHAN**, karena KPU Kota Makassar tidak menindaklanjuti **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
3. Bahwa sekiranya KPU Kota Makassar menindaklanjuti **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** dengan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, barulah pada titik itu Pemohon menjadi wajib terikat dengan syarat selisih perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan *a quo*;
- k. Bahwa Pemohon sama sekali tidak bermaksud menjerumuskan Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Kami sebagai Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi menjaga marwahnya dengan konsisten menegakkan ketentuan persentase tersebut. Dalam perkara *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan persentase tersebut diterapkan setelah mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Makassar. Sebab dalam konteks perkara ini **faktanya Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 oleh Termohon** (bukan peserta pemilihan). Tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Pemohon dalam proses pemungutan suara berakibat hukum proses pemungutan suara termasuk OBYEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM, sehingga penerapan ketentuan persentase batas pengajuan gugatan belum dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

l. Bahwa atas tindakan termohon yang tidak melaksanakan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.M KS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6)** untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan diperkuat dengan **Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 (vide Bukti P-20) menjadi alasan yang rasional mahkamah** untuk mencermati perkara ini, dan menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 dan menyatakan seharusnya termohon melaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

m. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 pernah “menghidupkan” pasangan calon yang telah didiskualifikasi oleh KPU dengan memberikan *legal standing* untuk hadir dan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, setelah menelaah dan mencermati permohonan tersebut Mahkamah mengeluarkan Putusan Progresif, memerintahkan KPU Kepulauan Yapen untuk Pemungutan suara ulang disemua TPS dengan mengikutsertakan pemohon yang awalnya telah dibatalkan sebagai pasangan calon. Andai pada saat itu Mahkamah Konstitusi memakai kaca mata kuda maka tentu terlanggarlah hak konstitusional warga negara di hadapan *the Guardian constution* itu sendiri;

Dalam perkara *a quo* -----

Serupa walau tak sama, pemohon tidak diikutsertakan sebagai Peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 oleh Termohon padahal berdasarkan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6)** untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan diperkuat dengan **Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 (vide Bukti P-20)**;

Tentu pengharapan pemohon sama dengan suasana kebatinan, Pemohon dalam perkara No: 52/PHP.BUP-XV/2017 agar “menghidupkan” Pemohon dengan memberikan *legal standing* untuk hadir dan mengajukan permohonan dan Pembelaan di Mahkamah Konstitusi, menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Butir pengharapan itu juga Pemohon sandarkan kepada mahkamah untuk menelaah dan mencermati permohonan tersebut, mengeluarkan Putusan Progresif, memerintahkan termohon untuk Pemungutan suara ulang disemua TPS dengan mengikutsertakan pemohon.

Apakah kita semua ingin melihat terbunuhnya hak konstitusional pemohon di hadapan *the Guardian constution* itu sendiri.

- n. Bahwa demikian pula Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tersebut berpendapat bahwa:

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan***

*Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan *quo* adalah cacat hukum;*

*Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara *a quo* belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;*

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas karena **yang menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon **cacat hukum** maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada;

Bahwa yang **menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa *a quo* adalah **SK Nomor 64/P.KWK/HK.03.1.Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018**, telah dinyatakan **BATAL** berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor: **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (*vide* Bukti P-6). Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* ADALAH CACAT HUKUM maka secara Mutatis Mutandis obyek sengketa *a quo* juga CACAT HUKUM dan **dianggap belum ada** sebagaimana jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap Keputusan KPU tentang Obyek sengketa *a quo* CACAT HUKUM dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/*Legal Standing* Pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016.

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (Vide Bukti P-1), Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6)***

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 HARI KERJA** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten//Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Makassar **Nomor 71/P.KWK /HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bertanggal **6 JULI 2018** yang diumumkan pada tanggal **6 JULI 2018 Pukul 22.00 WITA (vide Bukti P-1)**;
- c. Bahwa **3 HARI KERJA** sejak hari Jumat tanggal **6 JULI 2018** adalah

SELASA 10 JULI 2018, sedangkan pendaftaran Permohonan dilakukan pada **TANGGAL 10 JULI 2018**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara pasangan calon dan suara tidak setuju (kolom kosong) sebagai berikut: **(Vide Bukti P-2)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264. 245
2.	TIDAK SETUJU (Kolom Kosong)	300.795
	TOTAL SUARA SAH	565. 040

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tidak dapat menentukan peringkatnya, karena KPU Kota Makassar telah melakukan tindakan hukum yang CACAT atau INSUBORDINATIF, dengan melakukan pembatalan atas nama Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 *Juncto* Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta dengan Peraturan Pelaksanaannya).

2. Bahwa dengan cacatnya Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar maka dalam penalaran hukum Pemohon, perolehan suara tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	0
2.	TIDAK SETUJU (Kolom Kosong)	0
	TOTAL SUARA SAH	0

Berdasarkan tabel di atas maka semua jumlah perolehan suara harus "DINOLKAN" karena Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan telah CACAT HUKUM).

3. Bahwa menurut Pemohon **TIDAK SAHNYA HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN** Walikota dan Wakil Walikota Makassar disebabkan:

A. Pemohon TIDAK DIKUTSERTAKAN Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penelitian persyaratan Pencalonan atas diri Pemohon dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon maka pada tanggal 12 Februari 2018 Termohon mengeluarkan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**vide Bukti P-3**), dengan pasangan calon sebagai berikut:

1. **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
2. **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.**

- Bahwa terhadap **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018**, pasangan calon **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (vide bukti P-3)** mengajukan permohonan Pembatalan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018** di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dengan alasan Pemohon sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 *junto* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan sehingga Pemohon harusnya dibatalkan sebagai pasangan calon.

- Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar menerbitkan Putusan Nomor **001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 (vide bukti P-7)** yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** dan menyatakan Pemohon tidak

melanggar Pasal 71 ayat 3 *junto* ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

- Bahwa meskipun Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui **putusan Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018** menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 (**vide bukti P-7**) tetapi pasangan calon **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** tetap melakukan upaya hukum berupa mengajukan Permohonan Sengketa TUN Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
- Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam **Putusannya Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS (vide bukti P-8)**, Pemohon dinyatakan telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 dan membatalkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Dengan demikian **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**vide bukti P-3**) dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
- Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS (vide bukti P-8)**, kemudian diperkuat oleh **Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**vide bukti P-9**), yang pada pokoknya tetap menyatakan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018 (vide bukti P-3)** batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat, dan memerintahkan Termohon Cq KPU Kota Makassar membatalkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018
- Bahwa atas kedua putusan tersebut Termohon menindaklanjuti (eksekusi) dengan menerbitkan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, dengan Pasangan calon **Munafri Arifuddin, S.H.**

dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal TANPA mengikutsertakan Pemohon (vide bukti P-10).

- Bahwa tindakan Termohon menerbitkan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018 (vide bukti P-10)** yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan melanggar hak konstitusional Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan keberatan/gugatan di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon dalam Proses sengketa Tata Usaha Negara baik di Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung, Pemohon tidak pernah dilibatkan sebagai PIHAK, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan Pemohon tidak melanggar Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016;
 - b. Pemohon dalam proses sengketa Tata Usaha Negara baik di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar maupun di Mahkamah Agung, Pemohon tidak pernah dilibatkan sebagai saksi untuk menjelaskan kedudukan Pemohon kalau tidak melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, **Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar** menerbitkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1. Menerima permohonan Pemohon;
 - 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

3. Menyatakan batal **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide bukti P-10**), dan **Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan MA RI terkait pembatalan penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide bukti P-11**) serta **Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3- BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide bukti P-12**), adalah **BATAL DEMI HUKUM**;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan KEPUTUSAN Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:
 - **Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
 - **Pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.**
 5. Memerintahkan Termohon (KPU Kota Makassar) untuk MENINDAKLANJUTI Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI sejak putusan ini dibacakan.
- Bahwa meskipun Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan memerintahkan Termohon KPU Makassar mengikutsertakan Termohon sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TETAPI Termohon

KPU Makassar tidak mematuhi (*disobey*) amar atau perintah dari **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)**;

- Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya (*right to be candidate*) dilanggar oleh Termohon dengan tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dan tidak mencetak gambar foto dan Nomor Urut Pemohon dalam surat suara, padahal telah diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar; melalui **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)**
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar juga **TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA SAMPLE/CONTOH SURAT SUARA** sebagai bentuk pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar termohon telah melakukan kkeliruan dengan Tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan. Hal itu mengindikasikan bahwa tindakan Termohon adalah tindakan yang CACAT HUKUM.
- Bahwa mengenai sengketa yang diajukan pemohon di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dan menghasilkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)**, Badan pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) telah menyatakan setuju serta melakukan pengawasan (supervisi) terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas proses persidangan (musyawarah) berkaitan dengan permohonan tersebut. Adapun pokok-pokok pendapat Bawaslu RI sebagaimana yang tertuang dalam **Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018** sebagai berikut (**vide bukti P-20**):
 1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar berwenang memeriksa Permohonan pemohon dalam proses **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)**.
 2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Bahwa seharusnya termohon KPU Makassar melaksanakan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018,3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan (vide bukti P-6)**.

Berdasarkan **Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018** dari Bawaslu RI (**Vide Bukti P-20**) tersebut di atas semakin menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan terbitnya **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** tidak lagi berkaitan dengan **Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**vide bukti P-9**) sebagaimana yang selalu di dalilkan Termohon bahwa **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (**vide bukti P-6**) tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** (**Vide Bukti P-9**).

Bawaslu RI juga berpendapat **Putusan** tersebut harus atau wajib dilaksanakan 3 hari setelah dibacakan, namun dalam perkara *a quo* termohon tidak melaksanakan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (**vide bukti P-6**). Hal ini sesungguhnya semakin membuat terang kalau tindakan Termohon bukan hanya merugikan hak konstitusional pemohon tetapi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara hukum tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (**vide bukti P-6**), bahkan sampai saat dilaksanakannya pemungutan suara membuat proses pemilihan menjadi CACAT HUKUM.

Bahwa adapun argumentasi Hukum pemohon menyatakan Proses pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar Rahun 2018 cacat hukum adalah:

1. Berdasarkan **Pasal 144 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 47 Perbawaslu No. 15 Tahun 2017** bahwa **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** wajib dilaksanakan termohon dengan cara pemohon diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan. Namun dalam perkara ini termohon menganggangi ketentuan tersebut. Bukankah produk hukum pejabat adminstrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akibat hukumnya adalah BATAL DEMI HUKUM. Oleh karena itu produk hukum yang BATAL

DEMI HUKUM dan menjadi dasar dalam proses pemilihan membuat semua tahapan menjadi Cacat Hukum karena jiwanya telah dicabut MALAIKAT HUKUM yang bernama BATAL DEMI HUKUM

2. Bahwa termohon telah melaksanakan proses pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dengan peserta pemilihan Calon Tunggal dan Kolom Kosong berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide bukti P-1)**. Padahal surat **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide bukti P-10)** tersebut telah dibatalkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018**. Adapun amar putusan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Makassar **Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 (vide bukti P-1)** sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM;”

Jika mencermati amar **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (vide bukti P-6)** tersebut di atas terang benderang telah menyatakan **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 (vide bukti P-1) adalah BATAL ATAU TIDAK SAH**. Padahal batu pijak termohon melakukan pemungutan suara dengan Calon Tunggal adalah **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 (vide bukti P-1)**. Hal ini berarti Termohon menggunakan Surat Keputusan yang sudah dibatalkan atau tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 . Dengan demikian bukankah menggunakan alas hukum yang sudah dibatalkan atau tidak sah dalam

menyelenggarakan proses pemilihan berakibat hukum proses pemilihan tersebut secara *mutatis mutandis* **CACAT HUKUM**.

- Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas, maka sudah sangat jelas Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Padahal Pemohon memiliki *legal standing* sebagai peserta Pemilihan berdasarkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (vide bukti P-6).

B. Proses Pemungutan suara dengan Calon Tunggal Tidak Sah atau Cacat Hukum

- Bahwa termohon melaksanakan proses pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dengan peserta pemilihan Calon Tunggal yaitu Pasangan Calon **Munafri Arifuddin** dan **Rahmatika Dewi Justicia** dan **Kolom Kosong**.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 termohon melaksanakan pemungutan suara dengan surat suara yang memuat gambar/foto pasangan calon **Munafri Arifuddin** dan **Rahmatika Dewi Justicia** dan **Kolom Kosong**.
- Bahwa alas hukum yang dijadikan dasar termohon melaksanakan pemungutan suara adalah surat suara yang memuat gambar/foto pasangan calon **Munafri Arifuddin** dan **Rahmatika Dewi Justicia** dan **Kolom Kosong** didasarkan pada **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** (vide bukti P-10).
- Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (Vide Bukti P-6), **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** (vide bukti P-10) telah dinyatakan dibatalkan atau tidak sah sebagaimana amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:
“Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 **TIDAK SAH** atau **BATAL DEMI HUKUM**,”
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat jelas pasangan

calon **Munafri Arifuddin** dan **Rahmatika Dewi** tidak memiliki *legal standing* untuk mengikuti proses pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 karena Surat Keputusan yang menjadi dasar pasangan calon tersebut sebagai peserta pemilihan telah dibatalkan atau tidak sah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sebagaimana **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-6)**. Hal ini berarti Termohon menggunakan surat keputusan yang sudah dibatalkan atau tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Dengan demikian bukankah menggunakan alas hukum yang sudah dibatalkan atau tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemilihan berakibat hukum proses pemilihan tersebut secara mutatis mutandis CACAT HUKUM

C. KPU Kota Makassar Tidak Menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Agar Menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar:

- Bahwa sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan taat prosedur maka sejak itu Pemohon tetap bertindak berdasarkan koridor hukum dengan memperjuangkan hak dan kepentingan politik berupa hak pilih aktif melalui mekanisme yang telah disediakan dan diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas **Surat Keputusan KPU KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti P-10)**;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon menilai **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti P-1)** sebagai KEPUTUSAN melalui tindak lanjut dari badan peradilan berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), BUKANLAH keputusan yang

DIKECUALIKAN dari objek sengketa;

- Bahwa Pemohon menilai SURAT KEPUTUSAN tersebut tidak terikat dengan objek sengketa yang dikecualikan, karena lahirnya Putusan PT TUN dan Putusan MA *a quo* telah meninggalkan atau mengabaikan atau mengosongkan “KEADILAN SATU ORANG WARGA NEGARA” yang semestinya diakomodasi dalam pemeriksaan objek sengketa di PT TUN Makassar.
- Bahwa Sengketa TUN Pemilihan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pemilihan pada hakikatnya terikat pula dengan dengan Undang-Undang Peratun. *Expresiss verbis* Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menegaskan “Peradilan Tata usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan MENGGUNAKAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Maka dalam konteks itu pemohon yang pada sesungguhnya dapat mengajukan diri sebagai pihak *intervenin* seharusnya diakomodasi dalam objek sengketa **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018 (Vide Bukti P-3)**, namun pada kenyataannya Pemohon tidak diperkenankan untuk masuk dalam perkara *a quo*. Padahal berdasarkan Pasal 83 (1) Undang-Undang PERATUN menyatakan “*Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, DAPAT MASUK DALAM SENGGKETA TATA USAHA NEGARA, dan bertindak sebagai: (a) pihak yang membela haknya; atau (b). peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.*”
- Bahwa dengan tidak diperkenankan dan/atau tidak pernahnya Pemohon dilibatkan dalam sengketa TUN *Objectum Litis* **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018 (Vide Bukti P-3)** baik di PT TUN Makassar maupun di Mahkamah Agung. Maka pada konteks itu Pemohon menilai kalau **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Vide Bukti P-1)** sebagai produk hukum yang

TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGECUALIAN sebagai bukan dari objek KTUN yang dapat digugat.

- Bahwa atas dasar pertimbangan di ataslah kemudian Pemohon mengajukan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar, dan Pada akhirnya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** dalam amarnya menyatakan:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
3. Menyatakan batal Surat **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-10**), dan **Berita Acara Nomor: 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan MARI terkait Pembatalan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-11**) serta **Berita Acara Nomor: 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-12**), adalah **BATAL DEMI HUKUM**;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:

- **Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
- **Pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.**

5. Memerintahkan Termohon (KPU Kota Makassar) untuk menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;

- Bahwa putusan yang sifatnya mengikat itu bagi KPU Kota Makassar malah diindahkan hingga melewati batas yang telah ditentukan. KPU Kota Makassar tetap pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan Keputusannya **Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-10**);
- Bahwa alasan Termohon KPU Makassar tidak menindaklanjuti **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** (**vide Bukti P-6**), berhubung karena dianggap bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**vide Bukti P-9**). Padahal **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** sama sekali tidak berhubungan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** telah dilaksanakan oleh Termohon melalui pembatalan **SuratKeputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P-10**), dan **Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU Kot/IV/2018** (**Vide Bukti P-11**) tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan MA RI Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta **Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-12**);

- b. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Agung telah dilaksanakan dan perkara sepanjang mengenai peristiwa pembatalan Pemohon karena melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 secara hukum dianggap telah selesai. Oleh karena itu jika dalil Termohon yang menyatakan tidak melaksanakan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** karena bertentangan dengan Putusan **Mahkamah Agung Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018 (vide Bukti P-9)** TIDAK DAPAT DITERIMA berdasarkan penalaran hukum yang rasional;
- c. Bahwa salah satu pertimbangan Putusan Nomor **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-9)** yang menyatakan **CACAT HUKUM Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 (vide Bukti P-10)** adalah karena pada saat proses persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pemohon tidak pernah dipanggil sebagai pihak atau saksi untuk membela kepentingannya, sebagaimana yang termuat dalam putusan *a quo* sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN dimungkinkan seorang yang merasa berkepentingan dapat masuk dalam sengketa pihak lain dan berkedudukan sebagai peserta yang membela haknya ataupun peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”

*“Menimbang bahwa masuknya pihak ketiga Intervensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara didudukkan sebagai saksi sesuai dengan **Juklak Mahkamah Agung Nomor 224/TD.TUN/X/1993 tanggal 4 Oktober 1993** memberikan anjuran bahwa pihak ketiga*

yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya didudukkan sebagai saksi.”

“Menimbang bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha negara sebelum dikeluarkannya **Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/P.T.TUN MKS tertanggal 12 Maret 2018** yang dijadikan rujukan oleh Komisi pemilihan Umum KPU Kota Makassar dalam keputusan **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018**”.

“Menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi semua pihak untuk masuk dalam proses persidangan yang merasa mempunyai kepentingan atas hal itu merupakan perwujudan dari asas **AUDIT ET ELTERE PARTEM** yaitu setiap orang wajib didengarkan dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum orang tersebut.”

“Menimbang bahwa telah terbukti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, menjawab dan membantah seluruh tuduhan yang diajukan kepadanya secara berimbang dalam **Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/P.T.Tun Mks** berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya putusan a quo dan terhadap seluruh tindakan hukum atas dasar putusan a quo dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Yurisprudensi **Mahkamah agung No 1080 K/Sip/1973 Tanggal 10 Oktober 1976**”

“Menimbang bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka tindakan Termohon yang mengeksekusi **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/P.T.TUN MKS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018** dengan menerbitkan dan mencabut **SK KPU Kota Makassar Nomor Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya objek sengketa batal demi hukum”

- Bahwa mengenai sengketa yang diajukan pemohon di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dan menghasilkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (Vide Bukti P-6)**, Badan pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) telah menyatakan setuju serta melakukan pengawasan (supervisi) terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas proses persidangan (musyawarah) berkaitan dengan permohonan tersebut. Adapun pokok-pokok pendapat Bawaslu RI sebagaimana yang tertuang dalam **Surat S0888/K.Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 (vide Bukti P-20)** sebagai berikut:
 1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar berwenang memeriksa Permohonan pemohon dalam proses **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018**;
 2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Bahwa seharusnya termohon KPU Makassar melaksanakan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan.**
- Bahwa tindakan Termohon dalam hal ini Komisionernya yang tidak mematuhi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang sehingga tidak layak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan kerja-kerja pemilihan di masa yang akan datang;
- Bahwa Surat **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**vide Bukti P-10**) adalah keputusan yang CACAT HUKUM karena telah dibatalkan melalui proses ajudikasi di hadapan sidang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;
- Bahwa karena CACATNYA Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018

(Vide Bukti P-10) berarti secara *mutatis mutandis* Surat Keputusan Perolehan Hasil pemilihan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 vVide Bukti P-1) juga telah CACAT HUKUM, sehingganya sangat berdasar jika melalui Mahkamah dalam fungsinya menjaga “daulat rakyat pemilih” agar memerintahkan kepada KPU Kota Makassar memulihkan hak pilih aktif Pemohon atau menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kemudian ditindaklanjuti dengan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS Kota Makassar;

- Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon padahal Termohon telah diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar untuk menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan akan berakibat hukum, proses PEMUNGUTAN SUARA termasuk obyek sengketa dalam perkara ini menjadi CACAT HUKUM;
- Bahwa akibat hukum obyek sengketa *a quo* yang CACAT HUKUM maka hak-hak Pemohon sebagai peserta pemilihan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sudah seharusnya dikonversi menjadi penetapan pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Oleh karena itu, sudah seharusnya Termohon melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di semua tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Makassar dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

D. Termohon Tidak Menerapkan Prinsip *Audit Eltem Partem*

1. Bahwa salah satu pertimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide Bukti P-10) adalah cacat karena Termohon tidak pernah dilibatkan dalam proses sengketa untuk membela hak dan kepentingan pemohon. Selain itu pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk menguraikan

bahwa pemohon tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan cara menjadi saksi atau mengajukan alat bukti;

2. Bahwa jika mencermati **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS (vide Bukti P-8), Termohon KPU Makassar sama sekali tidak pernah meminta kepada pemohon alat bukti yang dapat diajukan sebagai alat bukti untuk menunjukkan pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.**

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Termohon dalam proses Persidangan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS (vide Bukti P-8), sebagai berikut:

- a. T-1 - Dokumen syarat Pencalonan Pemohon;
- b. T-2 - Rekapitulasi Dukungan pasangan calon;
- c. T-3 - Dokumen Syarat Calon Pemohon;
- d. T-4 - Model TT;
- e. T-5 - Model BA HP KWK;
- f. T-6 - Berita Acara Nomor 167/P.KWKPL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018;
- g. T-7 - Keputusan KPU tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon;
- h. T-8 - Daftar Hadir Pleno 30 Desember 2017;
- i. T-9 - Putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- j. T-10 - Surat Panwas Nomor 0018/SN.22/HM.02.00/III/2018;
- k. T-11 - PKPU Nomor 3 Tahun 2017;
- l. T-12 - PKPU Nomor 15 Tahun 2017;
- m. T-13 - Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
- n. T-14 - Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017.

Bahwa tidak ada satupun alat bukti surat tersebut di atas yang dapat **menunjukkan pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;**

3. Bahwa jika pemohon diberikan kesempatan menjadi saksi atau setidaknya diminta oleh termohon untuk menyiapkan alat bukti yang dapat

menunjukkan Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

- a. Peraturan Daerah Kota Makassar **Nomor 4 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (**vide Bukti P-15**);
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar **Nomor 5 Tahun 2014** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (**vide Bukti P-16**);
- c. Jawaban Walikota Makassar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar (**vide Bukti P-17**);
- d. Pernyataan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono di media massa pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 terkait diskualifikasi Pasangan Calon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (**vide Bukti P-18**);
- e. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar **Nomor 050.13/3089/K/XII/2017** Perihal Laporan Pengusulan Pengadaan *handphone (hp)* RT/RW (**vide Bukti P-19**);
- f. **dan alat bukti lain seperti ahli dan saksi.**

Bahwa alat bukti surat tersebut di atas yang dapat **menunjukkan pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.**

4. Bahwa selama pemohon dilibatkan dan diberikan kesempatan membuktikan bahwa Pemohon Tidak melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 maka Pemohon dapat menunjukkan bahwa Pemohon tidak melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 kali proses persidangan di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar yang melibatkan langsung Pemohon dan hasilnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar menerbitkan 2 putusan yaitu Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018**, dan Putusan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018**. yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016; (**vide Bukti P-6 dan P-7**)

5. Bahwa Pemohon tidak pernah dilibatkan oleh Termohon dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai saksi untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan mengenai perkara Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, andaikala termohon melibatkan Pemohon dalam proses persidangan maka pembelaan pemohon akan kami uraikan sebagai berikut:

- Syarat dan prosedur pembatalan berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada sesungguhnya melanggar asas legalitas;
- Dalam pencermatan dan perhatian Pemohon Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas. Suatu ketentuan yang abstrak, multitafsir, tidak ketat (*strict*), sehingga ketentuan-ketentuan itu merupakan PASAL KARET yang dapat menjerat secara serampangan pejabat Kepala Daerah, padahal Kepala Daerah tersebut telah bertindak berdasarkan wewenang yang telah diberikannya oleh undang-undang (atributif);
- Agar tidak bias dan dapat menjadi pelajaran kita bersama di masa mendatang, bahwa betapa ketentuan tersebut telah menyebabkan terampasnya hak-hak konstitusional tanpa memperhatikan aspek etis dan nilai moral yang wajar, maka Pemohon akan mengutip secara utuh bunyi dari Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan *a quo* sebagai berikut:

“(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri; (3) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;** (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota; (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;** (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Berdasarkan Pasal 71 *a quo* yang menyebabkan kemudian Pemohon dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar terletak pada Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) *a quo*;
- Pemohon menilai Pasal tersebut bertentangan dengan hak atas setiap orang mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta perlakuan yang sama di depan hukum*”;
- Ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum atau menyimpangi ASAS LEGALITAS sebagai asas hukum yang berlaku umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *a quo*, pada pokoknya melarang petahana menjalankan kewenangannya jika menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain;
 - Adalah suatu *contradictio intermenis*, ketentuan tersebut ibarat “BUAH SIMALAKAMA” bagi seorang pejabat Kepala Daerah. Di

satu sisi dia menjadi wajib menjalankan kewenangannya, namun di sisi lain jika ia konsisten untuk menjalankan kewenangannya itu, akan berakibat pada hak asasinya berupa hak politik untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah dapat dibatalkan atau TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagai Calon Kepala Daerah;

- Bahwa ketentuan tersebut telah melanggar asas legalitas sebagai ketentuan yang akibat atau sanksi hukumnya digantungkan pada suatu syarat di masa mendatang. Seorang Kepala Daerah hari ini hanya akan dikenakan sanksi pembatalan berupa pencabutan hak pilih aktif, jika ia telah dinyatakan sebagai pasangan calon melalui PENETAPAN oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa ketentuan tersebut sudah sering dipraktikkan terlepas dari teks aslinya. Kerap kali dimaknai secara kontekstual sehingga tidak ada kepastian hukum dapat diterapkan atau tidaknya ketentuan *a quo*;
- Bahwa Pasal 71 ayat (5) mensyaratkan untuk dikenakannya sanksi pembatalan kepada Petahana secara *literlijk* harus dimaknai secara KUMULATIF. Dalam arti, petahana harus terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara sekaligus. ***Expressis verbis*** Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan *a quo* menyatakan bahwa ***Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*** Namun dalam praktiknya sebagaimana yang menimpa Pemohon, hanya dengan tuduhan pada satu bentuk pelanggaran saja, yaitu Pasal 71 ayat (2);
- Bahwa dalam praktik atau penerapan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) *a quo* sudah banyak yang menunjukkan disparitas atau diskriminasi atas satu kasus dengan kasus lainnya. Dalam kasus pembatalan calon Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare nomor urut satu, **TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM (TP-**

PR) terbukti menyalahgunakan kebijakan berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pare-Pare, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pare-Pare. Dan pada akhirnya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/PAP/2018** pembatalan tersebut dinyatakan tidak sah. Kasus perkasus berdasarkan penerapan pasal *a quo* telah nyata menimbulkan keresahan dan kegelisahan atas suatu ketentuan yang tidak memiliki kepastian hukum, gampang menjerat dan gampang pula tidak menjerat pelakunya;

- Bahwa dalam praktiknya, mekanisme hukum penyelesaian atas pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tidak memiliki pula kepastian hukum, atau tepatnya TIDAK ADA SYARAT KOMPETENSI ABSOLUT YANG JELAS untuk menyelesaikannya. Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *a quo*, di satu sisi bisa dalam bentuk LAPORAN bisa pula dalam bentuk SENKETA PEMILIHAN yang pada hakikatnya menghasilkan dua produk hukum yang berbeda. Satu produk hukumnya dalam bentuk REKOMENDASI, dan satunya lagi produk hukumnya dalam bentuk PUTUSAN;
- Bahwa letak ketidakpastiannya penyelesaian bentuk pelanggaran dari Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan *a quo*, terjadi dalam suatu keadaan jika pelanggaran itu diselesaikan dalam bentuk pelaporan ke Panitia Pengawas pemilihan namun berdasarkan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak terbukti. Adalah masih terbuka proses hukum yang lain dalam bentuk permohonan sengketa di Panitia Pengawas pemilihan, PT TUN, hingga Mahkamah Agung. Ironisnya seringkali melalui putusan pengadilan pelanggaran itu malah dikatakan terbukti;
- Pemohon menyadari secara patut duduk permohonan ini bukanlah dalam bentuk permohonan *judial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, namun terlepas dari semua itu Mahkamah yang menjalankan fungsi *guardian constitution* tidak akan terlepas dari roh dan jiwanya untuk menimbang ketentuan-ketentuan tersebut sebagai ketentuan

yang telah MERAMPAS HAK KONSTITUSIONAL banyak warga negara dari satu orang yang telah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau sejumlah penduduk wajib pilih melalui jalur perseorangan dalam syarat-syarat seleksi Calon Kepala Daerah;

- Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan pula bagi Mahkamah, bahwa Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan telah menjadi CACAT HUKUM karena **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide Bukti P-10)** yang membatalkan Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berpijak dari ketentuan yang bertentangan dengan ASAS LEGALITAS dan TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM berdasarkan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta perlakuan yang sama di depan hukum”*;
- Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor **71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1)** kepada Mahkamah, agar Pemohon dapat dipulihkan hak-haknya, agar kiranya KPU Kota Makassar kembali menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kemudian ditindaklanjuti dengan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS Kota Makassar.
- Bahwa dugaan perbuatan atau tindakan penyalahgunaan program/kebijakan tidak terbukti sebagaimana uraian di bawah ini:
- Bahwa kepada Pemohon telah dituduh atau dianggap ***menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih***, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
 - Pemohon sebagai pasangan calon yang berstatus petahana pada waktu itu dianggap telah melanggar Pasal 71 ayat (2) *a quo* karena melakukan pembagian HP kepada RT/RW se-Kota Makassar;

- Pemohon melakukan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas;
- Pemohon menggunakan penggunaan *Tagline* Makassar dua kali tambah baik;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam status sebagai Walikota Makassar pada waktu itu tidak dengan serta merta dapat dikatakan sebagai tindakan atau menjalankan kewenangan yang telah merugikan pasangan calon lain;
- Bahwa Pemohon menjalankan kewenangan tersebut yaitu pembagian HP kepada RT/RW se-Kota Makassar merupakan tindakan atau keputusan yang tidak memenuhi sebagai penyalahgunaan program atau kebijakan karena kewenangan itu merupakan **PERWUJUDAN VISI DAN MISI WALIKOTA DAN RPJMD** yang telah disahkan dalam **PERATURAN DAERAH TAHUN 2014 RPJMD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019** sebagai keputusan atau tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kota Makassar untuk dilaksanakan (**vide Bukti P-16**);
- Bahwa Pemohon menjalankan kewenangan tersebut yaitu pembagian HP kepada RT/RW se-Kota Makassar dengan mengacu pada Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar **Nomor: 050.13/3089/K/XII/2017** Perihal Laporan Pengusulan Pengadaan *handphone (hp)* RT/RW (**vide Bukti P-19**) juga merupakan tindakan yang sah wajib bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakannya;
- Bahwa pengangkatan tenaga kontrak adalah merupakan program yang direncanakan Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam **PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 RPJMD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2019** (**vide Bukti P-15**);
- Bahwa Pemohon menjalankan kewenangan berupa pembagian HP kepada RT/RW se-Kota Makassar dan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan tindakan hukum yang sudah sesuai dengan fungsi *check and balance* pemerintahan daerah. Bukan semata-mata tindakan sepihak pemerintah daerah cq. Walikota, sebab telah

terkonfirmasi melalui Jawaban Walikota Makassar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar (**vide Bukti P-17**);

- Bahwa penggunaan slogan DUA KALI LEBIH BAIK itu, sudah merupakan *qonditio sine qua non* bagi seorang petahana. Tidak dapat dinilai apakah memberikan keuntungan bagi dirinya atau merugikan pasangan calon lainnya, sebab masih dalam tingkatan PROBABILITAS rakyat pemilih yang dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakannya di masa lalu;
- Bahwa terkait dengan program atau kegiatan tersebut dianggap memenuhi unsur dapat MERUGIKAN ATAU MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON LAIN pada dasarnya tidak memenuhi syarat karena berdasarkan **Laporan Survei Pilkada Kota Makassar 2018 oleh Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) Bulan Maret 2018 (Vide Bukti P-21)** tidak menunjukkan pengaruh terhadap elektabilitas Pemohon pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan **Pernyataan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono di media massa pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 terkait diskualifikasi Pasangan Calon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (Vide Bukti P-18)** juga memberikan petunjuk kalau seluruh tindakan Pemohon sebagai Walikota Makassar pada waktu itu bukan dalam kategori tindakan yang dapat berakibat hukum berupa Pembatalan pasangan calon petahana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 001/PS/PWSL. MKS.27.01/II/2018 (vide Bukti P-7)** dan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6)**, pada dasarnya sudah dua kali kasus tersebut diperiksa, namun hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, kiranya

dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah bahwa Surat Keputusan Hasil Perolehan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah cacat hukum, oleh karena dari awal apa yang dituduhkan kepada Pemohon tidak berdasar hukum untuk dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sehingga berimplikasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar hanya terdapat SATU PASANGAN CALON yang melawan KOLOM KOSONG;

- Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor **71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1)** kepada Mahkamah kiranya Pemohon dapat dipulihkan hak-haknya oleh KPU Kota Makassar, dengan kembali menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kemudian ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kota Makassar.

E. Pembatalan Terhadap Pemohon Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tidak Sah:

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Pemohon digugat oleh **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1 (satu): Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal** melalui proses sengketa pemilihan di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar. Dan setelah melalui proses pemeriksaan ajudikasi, Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dalam amarnya juga menyatakan tidak terbukti pelanggaran Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks (vide Bukti P-8)**, dalam pertimbangan dan amarnya pada pokoknya menyatakan kalau perbuatan Pemohon dalam hubungannya dengan Pasal 71 ayat (3) terbukti, mutatis mutandis memerintahkan kepada KPU Kota Makassar agar membatalkan **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-3)** dengan membatalkan Pemohon sebagai

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- Bahwa Pasca **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks** (vide Bukti P-8), Termohon cq KPU Kota Makassar kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke MA atas dinyatakan **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018** (vide Bukti P-3) “tidak sah.” Dan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 259 K/TUN/PILKADA/2018** menguatkan Putusan PTTUN Makassar *quo*;
- Bahwa menurut Pemohon Putusan PT TUN Makassar Nomor: **6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks** (Vide Bukti P-8) dan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018** tidak dapat menjadi sandaran hukum atas pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan dasar argumentasi sebagai berikut:
 - Bahwa sejak awal permohonan sengketa TUN pemilihan *a quo* yang diajukan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut satu dengan objek sengketa **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** Tentang **Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018** (vide Bukti P-3), merupakan permohonan yang cacat formil, tidak memenuhi sebagai syarat-syarat gugatan, *in concreto* Pemohon pada sesungguhnya **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM** untuk mengajukan gugatan atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan syarat gugatan TUN hanyalah kepada individu atau badan hukum yang dituju secara langsung atas suatu keputusan yang pada asalnya **MENIMBULKAN KERUGIAN** bagi individu atau badan hukum perdata tersebut yang dapat mengajukan permohonan dalam kompetensi sengketa TUN Pemilihan;
 - Bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut satu: **Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Racmatika**

Dewi Yustitia Iqbal yang mengajukan gugatan atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar *a quo* tidak ada kerugian secara langsung yang dapat dibuktikannya;

- Bahwa dengan merujuk kembali pada esensi dari Peradilan Administrasi adalah bertujuan menegakkan atau memulihkan hak asasi setiap orang akibat tindakan hukum pejabat eksekutif, dalam hubungannya dengan perkara *a quo* telah keluar dari tujuan hakikinya peradilan administrasi. Peradilan administrasi hadir adalah karena melawan *absolutisme* kekuasaan sang raja, maka muncullah peradilan tersebut untuk menguji apakah tindakan eksekutif yang menyebabkan terjadi perampasan hak terhadap individu tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, atau kesewenang-wenangan;
 - Bahwa dalam hubungannya dengan mekanisme sengketa yang telah menyebabkan tercabutnya hak politik Pemohontelah menyebabkan piranti PERADILAN ADMINISTRASI BERUBAH 180 DERAJAT. Dari yang dulunya bertujuan memulihkan hak individu menjadi peradilan yang memerintahkan kepada pejabat eksekutif agar berlaku sewenang-wenang;
 - Bahwa prosedur atau mekanisme sengketa TUN Pemilihan yang benar adalah seyogiayanya terjadi pada suatu keadaan pasangan calon yang dibatalkan oleh suatu Keputusan atau ketetapan (*beschikking*) pejabat eksekutif cq KPU Kabupaten/Kota, kemudian kepada pasangan calon bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau gugatan TUN pemilihan di Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa apa yang terjadi sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Nomor urut satu: **Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal** telah keluar dari koridor hukum administrasi, kepada dirinya sebagai individu tidak pernah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon atas suatu Keputusan KPU Kota Makassar;
- Bahwa dengan memperhatikan secara cermat pula bunyi dari Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan “KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang “**PENETAPAN**” pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara”;

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 154 *a quo* juga telah memberikan defenisi secara ***Expressis Verbis*** kalau yang dapat mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah pihak pasangan calon yang sudah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon oleh Penyelenggara pemilihan cq KPU. Hal tersebut dapat dicermati dengan adanya frasa “.....MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PENGADILAN..... TENTANG “PENETAPAN” PASANGAN CALON....” Apakah makna frasa “PENETAPAN” dalam ketentuan *a quo*? Tidak ada yang lain dapat dimaknai kalau pada sesungguhnya terdapat pasangan calon yang pernah DIBATALKAN statusnya sebagai pasangan calon oleh Keputusan KPU Kabupaten/Kota, kemudian harus DITETAPKAN kembali sebagai pasangan calon atau peserta pemilihan karena Putusan Pengadilan;
- Bahwa Putusan PT TUN dan Putusan MA *a quo* yang pada dasarnya menjadi dasar hukum bagi KPU Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Nomor **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide Bukti P-10)**, adalah putusan yang tidak memperhatikan aspek keadilan para pihak. Hal itu disebabkan gugatan atas objek sengketa Cq **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-3)**, secara esensial akibat hukumnya berdampak kepada Pemohon, namun tak sekalipun kepada Pemohon dulunya diberikan kesempatan untuk membela diri atas gugatan TUN Pemilihan dalam pemeriksaan dan pembuktian di hadapan PT TUN Makassar;
- Bahwa **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016** Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, telah dengan keras

mengunci rapat “hak bela diri semacam itu” kepada Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai pihak *intervenin* dengan alasan para pihak dalam sengketa TUN Pemilihan hanya ditujukan antara PASANGAN CALON dengan PENYELENGGARA PEMILIHAN Cq KPU, BUKAN PESERTA DENGAN PESERTA (Vide: Pasal 153 ayat (2) UU Pemilihan);

- Bahwa dengan tidak adanya ruang bagi Pemohon untuk mengajukan diri sebagai pihak INTERVENIN, sudah jelas hak dan kepentingan Pemohon dirampas secara semena-mena tanpa diberikan hak yang sama di hadapan hukum;
- Bahwa dengan berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas maka dapatlah menjadi gambaran secara jelas dan terang-benderang bahwa **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (vide Bukti P-10)**, sebagai keputusan yang menindaklanjuti putusan pengadilan merupakan keputusan yang cacat hukum dan berimplikasi pula pada cacatnya Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan KPU Kota Makassar Nomor **71/P.KWK /HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 (vide Bukti P-1)**;
- Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor **71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018** kepada Mahkamah, kiranya kepada Pemohon dapat dipulihkan hak-haknya oleh KPU Kota Makassar dengan kembali menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kemudian ditindaklanjuti dengan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS Kota Makassar.

E. Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Adalah Tidak Sah.

- Bahwa PEMUNGUTAN SUARA dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Rabu, 27 Juni 2018 merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang harus dimaknai sebagai tahapan yang tidak sah, CACAT PROSEDUR atau CACAT FORMIL, karena tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan **Putusan Panitia Pengawas Pemilihan**

Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 (vide Bukti P-6);

- Bahwa dengan cacatnya pemungutan suara yang berlangsung pada 27 Juni 2018 itu, menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan agar diadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kota Makassar dengan terlebih dahulu kepada Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”
- Bahwa dengan merujuk pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan *a quo*, sepintas lalu memang tidak terdapat keadaan yang menyebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang menjadi wajib

dilaksanakan karena terdapatnya pasangan calon yang harus diikutsertakan, namun oleh penyelenggara pemilihan cq KPU Kota tidak mengikutkannya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, dengan bersandarkan pada *postulat* hukum **ACTUS REPUGNUS NON POTEST IN ESSE PRODUCI** yang berarti tindakan yang berlawanan dengan asas tidak menghasilkan tujuan yang hakiki, maka ketentuan tersebut harus dikembalikan pada asasnya sebagai JANTUNG dari ketentuan itu;

- Bahwa ketika asas itu telah terlembaga sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan *a quo*, maka demi keperluan hukum praktikal, **ASAS YANG TERSEMBUNYI ITU MUTLAK HARUS DIKETEMUKAN**, dengan jalan mempreteli serta membongkar kaidah-kaidah itu dengan suatu pendekatan-pendekatan teoritikal, dan cara mempreteli kaidah itu adalah dengan suatu metode yang dalam teori hukum diistilahkan sebagai analisis hukum (**Herman Bakir, 2004: 214-215**);
- Bahwa dengan berpijak pada perlunya analisis pada kaidah hukum yang sudah dilembagakan (dipositifkan), maka masalah fundamental sehingga dihadapkan pada sifat imperatifnya atau perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang yaitu: **ASAS PERLINDUNGAN BERUPA HAK PILIH**. Prinsip *electoral justice* yang bertujuan menjaga “keadilan pemilih” menjadi dasar pokok perlunya Pemungutan Suara Ulang. Jika hak pilih pasif harus dilindungi dari pelanggaran asas keadilan, asas kepastian, asas kerahasiaan, asas perlakuan sama (*one man one vote*) dan asas kepantasan atau kelayakan memilih. Maka sejalan dengan itu harus diperlakukan secara beriringan dan berkesinambungan pula untuk hak pilih aktif yang pada hakikatnya berlaku prinsip *reciprocity* dengan hak pilih pasif sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor: 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

“...Menimbang, selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menganatkan bahwa Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis. Kata DIPILIH menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus

*diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi demokrasi itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, **DALAM HAL INI BAIK HAK UNTUK MEMILIH MAUPUN HAK UNTUK DIPILIH**. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, **BAIK HAK UNTUK DIPILIH MAUPUN HAK UNTUK MEMILIH**, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan (**Paragraf. 3.11**)”*

- Bahwa hak pilih pasif dari rakyat pemilih tidak hanya selesai pada ditunaikannya hak tersebut pada pasangan calon yang telah disediakan di atas kertas suara. Akan tetapi menjadi berhak pula untuk mendapatkan “menu prasmanan” pasangan calon terhadap mereka yang memang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan dalam konteks ini Pemohon memenuhi syarat formil dan materil untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, untuk selanjutnya dimuat dalam surat suara pemilihan;
- Bahwa selain terikat pada asas perlindungan hak pilih sebagaimana yang diuraikan di atas, sehubungan dengan kasus ini adalah permintaan Pemohon agar diadakan Pemungutan Suara Ulang semata-mata bertujuan mewujudkan demokrasi secara berkeadilan dan berkeadaban. Pemohon tidak semena-mena meminta agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar atas nama **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** DIBATALKAN ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT ATAU TIDAK PERLU LAGI DIKUTKAN sebagai peserta pemilihan sebab-musabab telah terbentang dengan jelas, tidak mendapatkan suara terbanyak 50 persen plus satu dibandingkan dengan suara pemilih tidak setuju (kolom kosong) berdasarkan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota

Makassar dan seluruh jajarannya. Alangkah eloknya jika pemungutan suara menyajikan dua pasangan calon atau lebih, sehingga dapat DIPASTIKAN ada pasangan calon yang terpilih, dilantik dan disumpah untuk mengisi jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- Bahwa Pemohon menyadari secara patut mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Satu Pasangan Calon melalui mekanisme setuju dan tidak setuju adalah konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan Putusan MK *a quo* dinyatakan:

“...Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah HARUS MENJAMIN TERLAKSANA ATAU TERSELENGGARANYA YANG BERADA DI TANGAN RAKYAT itu sesuai dengan amanat UUD 1945(Paragraf 3.10)”

*“...Namun dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah bahwa frasa setidaknya DUA PASANGAN CALON atau PALING SEDIKIT DUA PASANGAN CALON yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian PASANGAN CALON TUNGGAL DENGAN PASANGAN CALON KOTAK KOSONG yang ditampilkan pada kertas suara (Vide: Permohonan Halaman 20) sebab: **Pertama** Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh SATU PASANGAN CALON HARUSLAH DITEMPATKAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. **Kedua**, Pemilihan Kepala Daerah yang*

hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipandankan dengan PLEBISIT yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah SETUJU atau TIDAK SETUJU dengan pasangan calon tersebut, BUKAN DENGAN PASANGAN CALON KOTAK KOSONG sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih SETUJU, maka pasangan calon sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebaliknya apabila lebih banyak rakyat (pemilih) yang memilih TIDAK SETUJU maka dalam keadaan demikian, pemilihan DITUNDA sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. PENUNDAAN demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi, sebab pada dasarnya RAKYATLAH YANG TELAH MEMUTUS PENUNDAAN itu melalui pemberian suara TIDAK SETUJU tersebut (Paragraf 3.15).”

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari Putusan MK *a quo*, Pemohon tidak akan mempertentangkan antara mekanisme pemilihan yang dianjurkan dalam Putusan MK *a quo* yaitu PLEBISIT, sementara yang dianut dalam Undang-Undang Pemilihan yaitu menggunakan KOLOM KOSONG. Pertentangan demikian hanyalah dimungkinkan dianulir melalui *judicial review* Undang-Undang Pemilihan di hadapan Mahkamah. Yang lebih penting untuk kembali ditelaah dalam hubungannya dengan permohonan ini, yaitu: pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “HARUS MENJAMIN TERLAKSANA ATAU TERSELENGGARANYA YANG BERADA DI TANGAN RAKYAT.” Termasuk dengan adanya frasa Pemilihan Kepala Daerah dengan SATU PASANGAN CALON HARUSLAH DITEMPATKAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR. Demikian pula dengan frasa RAKYATLAH YANG TELAH MEMUTUS PENUNDAAN;
- Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan secara patut kepada Termohon *cq.* KPU Kota Makassar untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang, dengan mengakomodasi Pemohon (Ir. H. **Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti**

Ilham) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar bersama dengan **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** adalah berpijak dari cita-cita atau itikad baik Pemohon agar kiranya pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar TERLAKSANA ATAU TERSELENGGARA BERADA DI TANGAN RAKYAT. **NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA RECHT** yang artinya janganlah melakukan ketidakadilan karena kebencianmu itu, karena tak seorang pun boleh diuntungkan karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, dan tak seorang pun boleh dirugikan karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;

- Bahwa Pemohon tidak meminta lebih dari apa yang menjadi haknya, namun dengan setidak-tidaknya mengakomodasi dua pasangan calon untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang adalah bahagian dari pertimbangan mahkamah kalau Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh SATU PASANGAN CALON HARUSLAH DITEMPATKAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR;
- Bahwa Pemohon menyadari secara patut perihal apa yang terjadi dari hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kemarin. Rakyat telah membuktikan “KEDAULATANNYA” untuk menunda pemilihan hingga Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya (Tahun 2010). Akan tetapi terlepas dari itu semua, Pemohon menilai kalau penundaan itu masih memungkinkan untuk diprakondisikan sebagai bagian dari UPAYA HUKUM TERAKHIR dalam mewujudkan pemilihan yang efektif dan efisien;
- Bahwa dengan diadakannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar prasyarat terdapat dua pasangan calon akan menjadi efektif, karena pengisian jabatan Walikota dan Wakil Walikota sudah pasti akan terjadi;
- Bahwa dengan diadakannya Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar setidak-tidaknya biaya penyelenggaraan pemilihan dapat menekan anggaran sehemat-hematnya, se-efisien mungkin sebagaimana yang memang dikehendaki dari esensi dan tujuan dari penyelenggaraan Pilkada Serentak itu sendiri;

- Bahwa yang namanya perwujudan hak daulat rakyat tidak boleh ditunda-tunda, maka demikian pula berlaku untuk pengisian jabatan pemerintahan daerah. Sedetiknya tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan. Negara akan hilang identitasnya jika TIDAK BERTUAN, maka demikian pula dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tunduk dalam asas NEGARA KESATUAN kalau tidak ada pejabat *personal* pemerintah daerahnya sama saja dengan negeri yang tiada bertuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 54D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi *“dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah MENUGASKAN PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI. ATAU PENJABAT WALIKOTA,”* adalah memang dibuka peluang pengisian jabatan pemerintahan daerah dalam hal terjadi penundaan karena rakyat pemilih menyatakan ketidaksetujuannya pada satu pasangan calon Kepala Daerah, namun yang demikian menyimpan sejumlah persoalan dalam pengisiannya yang menggunakan mekanisme pengangkatan. Hal itu disebabkan dari pejabat yang diangkat tersebut tidak dapat mengambil kebijakan yang sifatnya strategis karena harus berdasarkan persetujuan menteri, padahal kita sudah sepakat bersama kalau PIRANTI OTONOMI DAERAH mewajibkan Kepala Daerah harus bertindak secara cepat dan tepat demi hajat dan kesejahteraan rakyatnya. Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 *tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*, menyatakan: *“Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang: (d) Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI; dan (e) Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI;*
- Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan meskipun pemilihan kepala daerah tidak

terkualifikasi dalam REGIM PEMILU, namun demi menghindari terjadinya kekosongan hukum (KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN) penyelesaian sengketa hasil pemilihan, maka penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah UNTUK SEMENTARA menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada. Maka sejalan dengan itu, Mahkamah yang selalu melindungi hak dan kepentingan warga negara, sekiranya dapat mempertimbangkan kepastian dan kemanfaatannya permintaan Pemohon, agar memerintahkan kepada KPU Kota Makassar menetapkan Pemohon (**Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar bersama dengan **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**, kemudian diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kota Makassar demi KEPASTIAN DAN MANFAATNYA pengisian jabatan pemerintahan defenitif tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Nomor **71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018**, tertanggal 6 Juli 2018 BATAL;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih proses Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kota Makassar karena Termohon KPU Makassar telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak menjalankan perintah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar berdasarkan **Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai pasangan nomor urut 2 (dua): **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 06 Juli 2018;
2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemilihan Kembali Pada Pemilihan Serentak Periode Berikutnya, bertanggal 6 Juli 2018;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (Model DB-KWK), bertanggal 6 Juli 2018;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, 12 Februari 2018;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018.
6. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;

7. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, bertanggal 13 Mei 2018;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/III/2018, bertanggal 26 Februari 2018;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, bertanggal 21 Maret 2018;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, bertanggal 23 April 2018;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 17 Januari 2018;

15. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA.7-KWK Perseorangan);
16. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Jawaban Walikota Makassar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar hari Selasa, 10 Oktober 2017;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Pernyataan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono di media massa pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 terkait diskualifikasi Pasangan Calon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Nomor 050.13/3089/K/XII/2017 Perihal Laporan Pengusulan Pengadaan *handphone (hp)* RT/RW, bertanggal 27 Desember 2017;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor S0888/K. Bawaslu/PM.07.00/VI/2018 perihal Keberatan atas tidak dijalkannya Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWLS.MKS.27.01/V/2018, bertanggal 8 Juni 2018;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Survei Pilkada Kota Makassar 2018 oleh Lembaga Survei *Celebes Research Center (CRC)* Bulan

Maret 2018;

23. Bukti P-22 : Fotokopi Pokok Pikiran Pendapat Ahli Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No.10/2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa setelah mencermati dalil Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa: (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.* (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, telah diatur bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.**
3. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang mendalilkan *bahwa ketentuan Pasal 71 a quo bertentangan dengan hak atas setiap orang mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 28D NRI 1945 dan melanggar asas legalitas suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (strict)* merupakan materi pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*), *sehingga seharusnya Pemohon mengajukan permohonan uji materi (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016 dan bukan sebaliknya mengajukan Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor:71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (vide bukti TA.001).*
4. Bahwa permohonan pemohon yang mempermasalahkan beberapa hal, yakni: Tidak diikuti sertakannya pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, proses Pemungutan suara Tidak Sah, Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Panwas Kota Makassar agar menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon, Termohon tidak menerapkan prinsip *Audit Eltem Partem*, Pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon tidak sah, dan Pemungutan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tidak sah **BUKANLAH kewenangan Mahkamah Konstitusi** untuk memeriksa dan mengadili melainkan pokok permohonan tersebut di atas telah selesai ditingkat Panwas dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI. Selain itu pokok

permohonan tersebut di atas bukanlah obyek sengketa yang dimaksud dalam PMK No.6 Tahun 2017.

5. Bahwa Pasal 8 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon telah menegaskan bahwa pemohon dapat mengajukan perselisihan perolehan suara untuk penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5%, sementara Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memiliki perolehan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.
6. Bahwa permohonan Pemohon yang tidak mempersoalkan perolehan dan penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 menegaskan bahwa permohonan pemohon bukanlah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 PMK No. 6 Tahun 2016.
7. Bahwa uraian dalil Pemohon yang mengkonstatir Perkara Pilkada Kabupaten YAPEN dengan perkara *a quo* adalah tidak benar, oleh karena dalam Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten YAPEN pembatalan terhadap Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten YAPEN tidak melalui proses penyelesaian sengketa baik ditingkat Panwas maupun Pengadilan sehingga oleh KPU RI dan KPU Provinsi memberikan surat kepada KPU Kabupaten YAPEN untuk membatalkan Surat keputusan KPU Kabupaten YAPEN yang membatalkan Pasangan calon, akan tetapi Surat KPU RI dan KPU Provinsi tersebut tidak ditindaklanjuti, sedangkan dalam perkara *a quo* pembatalan terhadap Pemohon dilakukan setelah melalui proses penyelesaian sengketa mulai ditingkat panwas sampai Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018,

sehingga pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 karena menindaklanjuti Putusan MA yang bersifat final dan mengikat dan telah *in kracht*.

Bahwa terhadap Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, Termohon secara kelembagaan melakukan konsultasi secara berjenjang sampai kepada KPU RI sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kota Makassar Nomor:485/P.KWK/HK.07.5-SD/7371/KPU-Kot/V/2018 tentang Konsultasi Terkait Putusan Panwas Makassar (*vide bukti TA.011*). Bahwa atas surat Termohon kemudian KPU RI mengeluarkan surat KPU RI Nomor: 460/HK.07.5-SD/03/KPU/V/2018 bertanggal 16 Mei 2018 (*vide Bukti TA.012*) yang menyebutkan Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 atas Obyek sengketa Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga atas surat KPU RI tersebut maka termohon tidak menindak lanjut Putusan Panwas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Menurut TERMOHON, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 oleh karena pemohon telah dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, sehingga menurut ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemohon bukanlah peserta pemilihan yang dapat mengajukan

Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU. Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas telah diatur secara tegas tentang syarat ambang batas yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena diatur secara tegas dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, sehingga wajib dilaksanakan dan ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lain dengan alasan apapun.
4. Bahwa jumlah penduduk yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar, berdasar pada Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK 2) Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yaitu 1.663.479 jiwa, bukan berdasar pada data Badan Pusat Statistik sebagaimana yang digunakan oleh Pemohon. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, harus terpenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d yaitu ***jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara.***
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018, ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Munafri Arifuddin, SH - drg.A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264.245 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara
Kolom Kosong (yang tidak setuju)	300.795 (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara
Total Suara Sah	565.040 (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara

6. Bahwa dalil pemohon yang mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU No. 10 tahun 2016 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017, sebagai berikut:

Perihal keberlakuan Pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XII/2015,*

bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon“.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain: “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontekstasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU No. 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan

peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoaman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU No. 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU No. 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.

c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU No. 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU No. 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri.

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU No. 10/2016 adalah undang-undang perubhan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang No. 8/2015 dan UU No. 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1)

di atas, sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat :

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU. No. 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10./206 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, incasu UU No. 10/206. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Sehingga Pemohon yang bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu menurut hukum permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 23.08 WITA dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 pukul 23.08 WITA atau pukul 22.08 WIB sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 23.08 WITA atau pukul 22.08 WIB.
- 2) Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 14:45:14 WIB
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun permohonan pemohon telah keliru sebab dalam uraian dalil permohonannya yang menguraikan *tentang Pasal 71 ayat (2) dan (3) yang tidak memenuhi asas legalitas atau suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (strict) sehingga merupakan pasal*

karet. Dengan Uraian dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Selain itu pemohon bukanlah peserta pemilihan yang memiliki kompetensi untuk mengajukan Perselisihan Hasil kepada Mahkamah Konstitusi sebab Pemohon telah dibatalkan pencalonannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga walaupun pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon tetap tidak memiliki *legal standing* dan terhadap permohonan Pemohon juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dengan seksama dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon Permohonan *a quo* tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menguraikan pelanggaran sebenarnya telah selesai diproses mulai dari penyelesaian sengketa pemilihan ditingkat Panwas Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI, yangmana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah *in kracht* menyatakan Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10 Tahun 2016 sehingga pencalonannya sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dibatalkan (didiskualifikasi) dan terhadap pelanggaran tersebut tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Permohonan Pemohon adalah Kabur.
2. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan Termohon tidak menerapkan prinsip *Audit Eltem Partem* adalah dalil yang kabur oleh karena prinsip tersebut tidak dapat disematkan kepada Termohon sebab Termohon dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks merupakan pihak Termohon dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harus atau tidaknya

dilibatkan pemohon dalam perkara sebagai pihak intervenient. Yang menentukan dapat diterimanya pemohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bukan Termohon, sehingga dengan demikian permohonan kabur dan berkonsekuensi yuridis permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***).

3. Bahwa dalil pemohon yang menguraikan tentang Pasal 71 UU No. 10 tahun 2016 sebagai ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas, suatu ketentuan yang abstrak, multi tafsir, tidak ketat (*strict*) sehingga ketentuan tersebut merupakan Pasal karet adalah uraian dalil yang kabur oleh karena setelah mencermati uraian tersebut maka sesungguhnya dalil pemohon di atas merupakan dalil pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sementara dalam perkara *a quo* dalam UU No.10 Tahun 2016 menyebutkan obyek sengketa adalah Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.
4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan Termohon melakukan tindakan yang insubordinatif sehingga menyebabkan pemohon tidak dapat menentukan peringkatnya adalah dalil yang kabur karena Pemohon bukanlah pasangan calon dan tentunya tidak memiliki suara dalam pemilihan, selain itu pemohon tidak menguraikan dimana letak insubordinatif yang dilakukan Termohon sehingga mengakibatkan Permohonan pemohon kabur, oleh karena itu berdasar hukum permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Termohon memohon agar seluruh dalil pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan pemohon dan menyatakan seluruh dalil permohonan pemohon adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

3. Bahwa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Termohon menetapkan pasangan calon yakni Pasangan No. Urut 1 yakni Munafri Arifuddin, SH - drg.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan Pasangan No. Urut 2 yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.
4. Bahwa kemudian Pasangan calon No.urut 1 Andi Munafri Arifuddin, SH – drg.Rachmatika Dewi Yustiti Iqbal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Panwas Kota Makassar terkait pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang selanjutnya oleh Panwas Kota Makassar menolak Permohonan Pemohon *in casu* Pasangan Calon Andi Munafri Arifuddin, SH – drg.Rachmatika Dewi Yustiti Iqbal sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 (**vide Bukti TA.007**).
5. Bahwa terhadap Putusan Panwas Kota Makassar *a quo* oleh Pasangan Calon No.urut 1 Andi Munafri Arifuddin, SH – drg.Rachmatika Dewi Yustiti Iqbal melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan register Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 (**vide Bukti TA.008**), adapun pada persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemohon *in casu* Moh. Ramdhan Pomanto tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk dilibatkan sebagai pihak intervenient, sehingga pihak dalam sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanyalah Pasangan Calon No. Urut 1 dengan Termohon.
6. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 menyebutkan:
 - a. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
 - b. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;*

- c. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;*
 - d. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;*
 - e. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).*
7. Bahwa atas pembatalan pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di atas di atas, oleh Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang oleh MA RI dalam amar Putusannya Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 (**vide bukti TA.009**) menolak permohonan kasasi termohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018.
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (10), (11) dan (12) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, berbunyi:
 - (10) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.**
 - (11) **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.**
 - (12) **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha**

Negara atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Termohon kemudian menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 *juncto* Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (*vide bukti TA.005*), sehingga dengan demikian Pemohon *in casu* Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham bukan lagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

10. Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada Panwas Kota Makassar atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dengan register perkara Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.

11. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa tersebut kemudian diputus oleh Panwas Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan panwas Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, yang amar Putusannya sebagai berikut:

1. *Menerima Permohonan Pemohon*

2. Menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
3. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota Makassar nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor: 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan MA RI terkait pembatalan penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor: 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 adalah batal demi hukum.
4. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:
 - Pasangan calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
 - Pasangan calon Ir. Moh.Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan.

12. Bahwa Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 (*vide bukti TA.013*) di atas merupakan Putusan yang tidak memenuhi persyaratan prosedural yang mengatur pelaksanaan kekuasaan (*ultra vires*) oleh karena dalam Putusan Panwas Kota Makassar telah mengadili obyek sengketa yang terbit dari hasil pemeriksaan badan peradilan dan tidak termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Selain itu dalam amar Putusan Panwas Kota Makassar *a quo* menyebutkan **memerintahkan** sementara dalam Undang-Undang dan Perbawaslu No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah memberikan kewenangan kepada Panwas maupun Bawaslu agar dalam Putusannya menyebutkan memerintahkan melainkan hanya **meminta**.

13. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada angka 1 yang menyebutkan Termohon telah melakukan tindakan hukum yang cacat atau Insubordinatif karena melakukan pembatalan atas nama pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 *Juncto* Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta dengan Peraturan Pelaksanaannya. Oleh karena pembatalan tersebut adalah menjalankan perintah undang-undang, yaitu berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS.** tertanggal 21 Maret 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **250 K/TUN/Pilkada/2018** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 (3) UU No.10 Tahun 2016;

14. Bahwa dalil pemohon pada angka 2 yang menyebutkan *dengan cacatnya Surat Keputusan Perolehan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar maka dalam penalaran hukum pemohon perolehan suara tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum dan jumlah perolehan suara harus DINOLKAN adalah penalaran hukum yang keliru* oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (*vide Bukti TA.004*) terbit berdasarkan perintah pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018, sehingga sangat tidak tepat apabila pemilihan yang telah sesuai mekanisme hukum harus dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum, selain itu dalil permohonan pemohon mengenai jumlah suara harus dinolkan sama sekali tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas sebab Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 hanya diikuti Satu Pasangan Calon yakni Munafri Arifuddin, SH –drg.A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan Masyarakat Kota Makassar yang terdaftar sebagai pemilih telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Bahwa dalil pemohon tentang Tidak Sahnya Hasil Perolehan Suara Disebabkan:

A. PEMOHON TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018.

a) *Pemohon tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar*

Tahun 2018. Tidak diikuti sertakannya pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 yang membatalkan pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dikarenakan pemohon dalam putusan tersebut di atas terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3), sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 154 ayat (10), (11) dan (12) UU No. 10 Tahun 2016 Termohon wajib melaksanakan (mengeksekusi) perintah pengadilan tersebut yang bersifat final dan mengikat dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018.

Bahwa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah sah dan prosedural karena telah diperiksa dan diadili secara berjenjang mulai ditingkat Panwas Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai pada Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016, sehingga dengan adanya putusan pengadilan tersebut yang sifatnya *final and binding*, maka secara hukum pemohon tidak memiliki hak konstitusional sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Bahwa dengan hanya satu pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 14 PKPU No.14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, maka sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dalam hal ini Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH-drg.A.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan 1 (satu) Kolom Kosong yang tidak bergambar. Bahwa Panwas Kota Makassar, KPU Kota Makassar dan Tim Pasangan Calon hadir dan bertandatangan dalam spesimen surat suara sebelum dilakukan pencetakan, selain itu Panwas Kota Makassar juga hadir saat pencetakan awal surat suara dan pada saat penerimaan surat suara di pelabuhan, sehingga dengan hadir dan bertandatangannya Panwas Kota Makassar dalam proses tersebut merupakan bentuk persetujuan Panwas Kota Makassar serta Tim Pasangan Calon atas surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Bahwa terkait dengan Putusan Panwas Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 adalah tidak benar oleh karena Panwas Kota Makassar memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Panwas *a quo* yang mengadili Surat Keputusan yang terbit karena perintah pengadilan telah menciderai tujuan hukum yakni kepastian hukum (*rechts zekerheid*). Sebaliknya apabila putusan panwas *a quo* dilaksanakan oleh Termohon mengakibatkan pelaksanaan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*vide Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi UU No.51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*)

Bahwa tindakan panwas yang mengadili Surat Keputusan KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 yang terbit karena

perintah Pengadilan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena Surat Keputusan *a quo* merupakan obyek TUN yang kecualikan. Dalam Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, angka 4 dan 5 menyebutkan:

Angka 4.

memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:

- 1) Pasangan Calon Andi Munafri Arifuddin, SH dan drg A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
- 2) Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.

Angka 5

Memerintahkan Termohon (KPU Kota Makassar) untuk menindaklanjuti Putusan Panitia pengawas pemilihan umum kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan

Frasa "**memerintahkan**" dalam Amar Putusan Panwas Kota Makassar di atas menunjukkan arogansi Panwas Kota Makassar dalam mengadili, memeriksa dan memutus dengan telah melampaui kewenangannya dan tidak sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (*vide formulir Model PSP-20 – Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan*). Melainkan dalam lampiran formulir PSP-20 Perbawaslu No.15 Tahun 2017 menyebutkan **meminta bukan memerintahkan**.

B. TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DENGAN CALON TUNGGAL TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM

Bahwa calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 diatur dalam Pasal 54 C ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah menjadi PKPU No. 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Bahwa terhadap Pemilihan dengan satu pasangan calon, maka Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (vide PKPU No.13 Tahun 2018).

Bahwa pemungutan suara dengan satu Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 secara formil telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018. Yang menetapkan satu Pasangan Calon Yakni Andi Munafri Arifuddin, SH – drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Ilham pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Bahwa Surat Keputusan KPU *a quo* merupakan Perintah pengadilan yang sifatnya final dan mengikat dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, sehingga dengan adanya SK KPU Kota Makassar *a quo* maka pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 diikuti pasangan calon Andi Munafri Arifuddin, SH-drg.Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan Kolom Kosong. Bahwa perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 untuk Pasangan Calon Andi Munafri Arifuddin, SH –drg.Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal memperoleh suara sebesar 264.245 sedangkan Kolom Kosong memperoleh 300.795 suara.

C. TENTANG KPU KOTA MAKASSAR TIDAK MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PANWAS KOTA MAKASSAR AGAR MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

Bahwa Pemohon telah dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap *in casu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018, namun terhadap Putusan pengadilan *a quo* oleh Panwas Kota Makassar memeriksa dan memutus obyek sengketa *a quo*, sehingga menurut hukum Surat Keputusan TUN yang terbit dari hasil pemeriksaan badan peradilan tidak termasuk dalam defenisi Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap Putusan Panwas Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, maka Termohon harus konsultasikan terlebih dahulu secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebab Putusan Panwas Kota Makassar *a quo* mengadili obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuasaan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final dan mengikat sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 460/HK.07.5-SD/03/KPU/V/2018 bertanggal 16 Mei 2018 Perihal Jawaban atas Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.

Bahwa setelah melakukan konsultasi secara berjenjang maka menurut KPU RI Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 atas Obyek sengketa Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada angka 3, mengingat Keputusan KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan surat KPU

RI tersebut maka Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Panwas Kota Makassar *a quo*.

Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya halaman 22 angka 1 menyebutkan bahwa produk hukum pejabat administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akibat hukumnya Batal Demi Hukum, maka apabila Putusan Panwas Kota Makassar yang mengadili obyek sengketa yang telah di putus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti oleh Termohon secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan konsekuensi hukumnya adalah Keputusan yang terbit adalah Batal Demi Hukum.

D. TENTANG TERMOHON TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *AUDIT ELTEM PARTEM*.

1) Bahwa dalil pemohon Tentang Termohon tidak menerapkan Prinsip *Audit Eltem Partem* adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab makna dari prinsip tersebut adalah keseimbangan atau kedua belah pihak harus didengarkan dan diberikan kesempatan yang sama, sehingga prinsip tersebut tidak dapat dibebankan kepada Termohon karena bukanlah kewenangan Termohon untuk melibatkan pihak lain dalam perkara untuk menjadi pihak *intervenient* melainkan menjadi kewenangan Pengadilan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pemohon tidak pernah melakukan upaya dengan mengajukan diri sebagai pihak *intervenient*, sehingga tidak benar prinsip *audit et alteram partem* tidak bisa dibebankan kepada Termohon sebab bukan kewenangan Termohon.

Bahwa tidak menjadi kewenangan Termohon untuk melakukan pembelaan atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada

Pasangan Calon oleh karena menurut Pasal 9 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Termohon memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Bahwa dalil pemohon tentang *Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016 adalah ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas, suatu ketentuan yang abstrak, multitafsir, tidak ketat (strict) sehingga ketentuan tersebut merupakan Pasal karet yang dapat menjerat secara serampangan Kepala Daerah dan menilai pasal tersebut bertentangan dengan hak atas setiap orang mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945* Merupakan dalil Permohonan yang keliru untuk diterapkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, oleh karena dalil tersebut lebih tepat disematkan untuk dimohonkan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

E. TENTANG PEMBATALAN TERHADAP PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TIDAK SAH

Bahwa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah berdasar hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, Surat Keputusan *a quo* diterbitkan setelah melewati proses penyelesaian sengketa ditingkat Panwaslu Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pemohon tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 yang membatalkan pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dikarenakan pemohon dalam Putusan tersebut di atas terbukti melanggar Pasal 71 ayat 3, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 154 ayat (10), (11) dan (12) UU No. 10 Tahun 2016 Termohon wajib melaksanakan (mengekseskusi) perintah pengadilan tersebut yang bersifat *final and binding* dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018.

Bahwa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah sah menurut hukum karena telah diperiksa dan diadili secara berjenjang mulai ditingkat Panwas Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai pada Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016, sehingga dengan adanya Putusan pengadilan tersebut yang sifatnya *final and binding*, maka secara hukum pemohon tidak memiliki hak konstitusional (*constitutional right*) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

F. TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR ADALAH TIDAK SAH

1. Bahwa Pemohon bukanlah Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan pemohon telah dibatalkan pencalonannya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10 Tahun 2016.

Bahwa menindaklanjuti (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor

6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tanggal 27 April 2018 dengan menetapkan satu pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah Munafri Arifuddin, SH – drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Calon Tunggal).

Bahwa Calon Tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 diatur dalam Pasal 54 C ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Bahwa terhadap Pemilihan dengan satu pasangan calon, maka sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (**vide** PKPU No.13 Tahun 2018).

Bahwa pemungutan suara dengan satu Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 secara formil telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum, serta dilakukan dengan demokratis dan seusai asas pemilihan.

Adapun perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 untuk Pasangan Calon Andi Munafri Arifuddin, SH – drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal memperoleh suara sebesar 264.245 sedangkan Kolom Kosong memperoleh 300.795 suara.

2. Mengenai Dalil Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Makassar sama sekali tidak berdasar hukum oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sehingga secara *mutatis mutandis* pemohon tidak memiliki suara oleh karena itu Pemungutan suara ulang yang didalilkan pemohon sama sekali tidak memiliki pondasi hukum untuk dikabulkan.

Bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 59

- a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa permohonan pemohon yang tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, selain itu

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sebab pemohon bukan Pasangan Calon. Oleh karena itu, berdasar hukum apabila permohonan Pemohon nyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- f. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
- g. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA.
- h. Menetapkan perolehan suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Munafri Arifuddin, SH-drgA.Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264.245 (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara
Kolom Kosong (yang tidak setuju)	300.795 (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara
Total Suara Sah	565.040 (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TA.016, sebagai berikut:

1. Bukti TA. 001 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 71/P.KWK /HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK /Hk.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 167/P.KWK /PI.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 435/P.KWK /PI.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 434/P.KWK /PI.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
7. Bukti TA.007 : Fotokopi Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

8. Bukti TA.008 : Fotokopi Putusan PT. TUN Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 April 2018
9. Bukti TA.009 : Fotokopi Putusan MA RI Nomor 250K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 23 April 2018.
10. Bukti TA.010 : Fotokopi Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 tanggal 13 Mei 2018
11. Bukti TA.011 : Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor 485/P.KWK/HK.07.5-SD/7371/KPU-Kot/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 tentang Konsultasi Terkait Putusan Panwas Makassar
12. Bukti TA.012 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 460/Hk.07.5-SD/03/KPU/V/2018 Perihal Jawaban atas Putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 tanggal 13 Mei 2018
13. Bukti TA.013 : Fotokopi Surat KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 823/HK.07.5-SD/73/Prov/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Tindak Lanjut Putusan Panwas Kota Makassar No. 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018
14. Bukti TA.014 : Fotokopi Surat KPU Kota Makassar 500/P.KWK/HM.03.1-SD/7371/KPU-Kot/V/2018 perihal Tindak Lanjut Putusan Panwas Kota Makassar No. 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018
15. Bukti TA.015 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 499/P.KWK/PL.03.3/BA/7371/KPU-Kot/27.01/V/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Panwas Kota Makassar No. 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018
16. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 444/P.KWK/PL.03.1-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 437/P.KWK/PL.03.1-BA/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Makassar Tahun 2018;
17. Bukti TB.002 : Fotokopi Foto-foto Rakor dengan Kepala Lapas untuk kunjungan koordinasi pemilih di Lapas tentang tindak lanjut surat 574/PL.03.6-SD/06/ KPU/VI/2018;
 18. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 675/P.KWK/PI.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemilihan Kembali Pada Pemilihan Serentak Periode Berikutnya Tanggal 06 Juli 2018;
 19. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Form Pleno DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 20. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal: Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungan suara Pemilihan 2018
 21. Bukti TA.016 : Fotokopi foto-foto Anggota Panwaslu Kota Makassar di Percetakan PT. Temprina Media Grafika;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KETERANGAN TERKAIT POKOK PERMOHONAN

A. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan hasil pengawasan terkait rekapitulasi perhitungan suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar, perolehan suara dari pasangan calon dan suara tidak setuju (Kolom Kosong) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL	264.245
2.	KOLOM KOSONG	300.795
SUARA SAH		565.040

2. Keterangan panwaslu Kota Makassar terkait proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018:

2.1 Bahwa Panwaslu kota Makassar telah menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan, yang selanjutnya kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar, terhadap penelitian persyaratan Pencalonan atas diri Pemohon. Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pada tanggal 12 Februari 2018 oleh termohon, yang selanjutnya disusul dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Makassar **Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar **Nomor 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, dengan pasangan calon sebagai berikut:

1. **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**;
2. **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** (Vide Bukti PK-1)

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan KPU Kota Makassar **Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018**, pasangan calon **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar (vide Bukti PK-2) yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan dengan petitum, agar pemohon dibatalkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 (Vide Bukti PK-3)
- Bahwa, setelah proses pemeriksaan dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa **Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018**, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar selanjutnya menerbitkan Putusan **Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/III/2018** yang pada pokoknya

menolak permohonan **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** dan menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. (vide Bukti PK-4)

- Bahwa atas Putusan Panwaslu Kota Makassar, Pemohon Mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar dan terhadap permohonan **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**, PT TUN Makassar mengabulkan permohonan **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** (vide Putusan PT TUN Makassar Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN .MKS**)
- Bahwa terhadap Putusan PT TUN Makassar sebagaimana terurai di atas, KPU Kota Makassar mengajukan upaya hukum kasasi pada mahkamah agung, dan selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor **250 K/TUN/PILKADA/2018**, yang pada pokoknya menguatkan Putusan PT TUN Makassar.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2018, KPU Kota Makassar selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor **64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018** dan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Makassar tahun 2018 dengan Pasangan calon **Munafri Arifuddin, S.H.** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** dengan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. (vide Bukti PK-5)
- Bahwa atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar, Pemohon lalu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar pada tanggal 30 April 2018 yang kemudian di registrasi tanggal 2 Mei 2018, dengan register permohonan Nomor **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018**. (vide Bukti PK-6)
- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Nomor **002/PS/PWSL.MKS .27.01/V/2018**, pasangan calon Walikota dan wakil Walikota makassar **Munafri Arifuddin, SH** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** yang diwakili oleh kuasanya, pada tanggal 04 Mei

2018 memasukkan permohonan sebagai Pihak Terkait namun ditolak oleh Panwaslu Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa permohonan *a quo* tidak berdasar, sebab tidak ada potensi kerugian yang nyata yang dimiliki oleh Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, SH** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** sebagai Pihak Terkait.

- Bahwa dalam putusannya, Panwaslu Kota Makassar memutuskan dengan amar putusan:
 1. Menerima Permohonan PEMOHON;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018 adalah batal demi hukum;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:
 - a. Pasangan Calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
 - b. Pasangan Calon Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham
 5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan. (Vide Bukti PK-7)
3. Bahwa terhadap Pokok Permohon mengenai **“PROSES PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018 DENGAN CALON TUNGGAL TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM”**. Perlu kami sampaikan bahwa Panwaslu Kota Makassar tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai dan menerangkan atas dalil tersebut.
4. **Keterangan Panwaslu Kota Makassar mengenai tindaklanjut putusan sengketa oleh KPU Kota Makassar**
- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa panwaslu kota Makassar Nomor **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018. KPU Kota Makassar menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 500/P.KWK/HM.03.1-SD/7371/KPU-Kot/V/2018** Perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kota Makassar tetap berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 yang merupakan tindaklanjut terhadap Putusan MA Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018
5. Bahwa keterangan mengenai pokok permohonan pemohon terkait dengan **“KETERANGAN TENTANG TERMOHON TIDAK MENERAPKAN PRINSIP**

AUDIT ELTEM PARTEM”. Panwaslu Kota Makassar, tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai dan menerangkan dalil tersebut.

6. Keterangan atas penyelesaian sengketa oleh Panwaslu Kota Makassar

6.1 Bahwa, Panwaslu Kota Makassar telah menerima Permohonan Penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) permohonan yang diregistrasi dengan **Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/III/2018** dan **Nomor:002/PS/PWSL.MKS.27.01/IV/ 2018**).

6.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan sengketa nomor **001/PS/PWSL.MKS.27.01/III/2018**, Panwaslu Kota Makassar berpendapat bahwa tidak diperoleh fakta pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemohon (vide: Bukti PK-4)

6.3 Bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan sengketa **Nomor:002/PS/PWSL.MKS.27.01/IV/2018**, Panwaslu Kota Makassar berpendapat bahwa tidak diperoleh fakta pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemohon (vide: Bukti PK-7)

II. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

A. HASIL PENGAWASAN TERKAIT PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI SUARA

Bahwa KPU Kota Makassar pada tanggal 06 Juli 2018 telah melaksanakan rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 di Hotel MaxOne. Tahapan ini dihadiri oleh jajaran PPK se-Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar, beserta jajaran PANWASCAM se-Kota Makassar. Bahwa Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar ini dimulai pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 Wita. Namun pada saat itu hanya dua Kecamatan yang dipaparkan formulir DA.2-KWK oleh PPK berhubung akibat adanya peristiwa yang tidak diterima oleh pihak saksi Pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Peristiwa tersebut adalah ditemukannya video siaran langsung oleh oknum PPK yang menayangkan siaran langsung pembacaan formulir Model DA.2- KWK ke media sosial Facebook oleh PPK Kecamatan Sangkarrang yang dinilai oleh saksi pasangan Calon Walikota Munafri

Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dapat menimbulkan gesekan baik antara dua kubu pendukung yaitu pendukung pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dengan pendukung Kolom Kosong yang berada disekitar lokasi dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, maupun masyarakat Makassar pada umumnya. Sehingga Saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal meminta kepada KPU Makassar agar mengeluarkan dari forum pleno rekapitulasi oknum PPK tersebut dan memberikan sanksi terhadapnya karena melanggar PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Peristiwa itupula yang menjadi alasan saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal meminta kepada KPU Makassar untuk menskorsing agar para saksi tersebut punya kesempatan untuk menenangkan dan memberikan penjelasan khususnya kepada massa pendukung pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang memprotes ulah oknum PPK tersebut. Sehingga pada saat KPU Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar dan saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal bersepakat untuk menunda untuk melanjutkan pleno tersebut hingga keesokan harinya.

Bahwa pleno rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 kembali dilanjutkan sekitar pukul 11.00 Wita (atau sebelum jumat). Namun pleno tersebut diawali dengan insiden kekerasan oleh oknum Sekretaris KPU Kota Makassar terhadap salah satu anggota PANWASCAM Kecamatan Sangkarrang yang saat itu sementara melakukan pengawasan terhadap berjalannya pleno tersebut.

Bahwa pleno kembali dilanjutkan sekitar jam 14.00 siang. Namun, saksi meminta kepada KPU Kota Makassar untuk mempersilahkan seluruh anggota PANWASCAM se-Kota Makassar agar meninggalkan forum pleno karena kehadiran PANWASCAM tidak diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota. Akhirnya kesepakatan antara KPU Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar dan saksi bahwa baik anggota PPK maupun anggota PANWASCAM untuk tidak berada ditempat selama berjalannya pleno tersebut, kecuali bagi PPK yang membacakan formulir DA.1- KWK nya. Setelah itu, berturut- turut PPK yang membacakan DA.1- KWK nya adalah PPK Kecamatan Manggala, Mamajang, Makassar, Mariso, Tallo, Panakukang, Rappocini, Tamalanrea, Ujung Pandang, Tamalate, Ujung Tanah, Wajo dan Bontoala.

Bahwa pada saat kotak suara untuk Kecamatan Bontoala dibuka untuk dibacakan DA.1- KWK nya, DA1- KWK yang dimaksud tidak ditemukan didalam kotak tersebut, namun kertas plano DA- KWK Kecamatan Bontoala ada dalam kotak suara tersebut. Meskipun KPU Kota Makassar telah menjelaskan bahwa jika DA.1- KWK tidak ditemukan, maka yang akan menjadi dasar hasil perolehan suara dapat merujuk kepada kertas plano DA.- KWK, namun saksi dari pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal keberatan untuk melanjutkan proses itu. Mereka menilai suara di wilayah itu cacat sebab tak memiliki dokumen DA1- KWK Kecamatan Bontoala. Berkaitan dalam hal ini, saksi melakukan walk out atau meninggalkan pleno dan tidak bersedia lagi mengikuti proses pleno rekapitulasi tersebut, namun KPU Kota Makassar tetap melanjutkan pleno tersebut meskipun tanpa kehadiran saksi sebab dalam PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur hal tersebut. Namun sesaat kemudian salah seorang saksi pasangan pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal kembali memasuki forum pleno rekapitulasi untuk mengisi catatan keberatan atas dilanjutkannya pleno tersebut yang dituangkan kedalam formulir Model DB.2- KWK.

Beberapa hal yang terjadi selama berlangsungnya pleno tersebut dituangkan kedalam formulir Model DB.2- KWK kemudian dituangkan oleh KPU Kota Makassar kedalam BERITA ACARA. Adapun hal- hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Mamajang, Wajo, Panakukang, Manggala, Ujung Pandang dan Tallo yang pada formulir Model DA.1- KWK pada masing- masing Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan jumlah DPT per Kecamatan yang terdapat dalam BA RAPAT PLENO No 444/P.KWK/PL.03.1-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN BERITA ACARA Nomor 437/P.KWK/PL.03.1-BA/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018. Perubahan tersebut dituangkan kedalam formulir Model DB.1- KWK atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.
2. Berita Acara tentang perubahan jumlah pemilih Laki- laki dan Perempuan dalam DPT pada TPS 25 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya. In casu data laki- laki dari 212 menjadi 213, sedangkan Perempuan dari 206 menjadi 205. Sehingga jumlah total pemilih laki- laki dalam DPT 59.802 menjadi 59.803 sedangkan perempuan dari 64.323 menjadi 64.322, namun perubahan tersebut tidak mengubah jumlah total pemilih dalam DPT Kecamatan Biringkanaya.
3. Berita Acara Perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih di Kelurahan Lajangiru, Kelurahan Losari dan Kelurahan Pisang Utara. Perbaikan Penggunaan surat suara yang diterima di Kelurahan Lajangiru dan Kelurahan Losari. Perbaikan Penggunaan surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak di Kelurahan Lajangiru.
4. Berita Acara Perubahan jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) pada formulir Model DAA- KWK untuk Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala.

Adapun hasil pleno dari Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dituangkan dalam **Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWKW/HK.03.1-KPT/7371/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 menetapkan bahwa:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL	264.245
2.	KOLOM KOSONG	300.795
SUARA SAH		565.040

Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tingkat Kota Makassar adalah 57,02% dengan presentasi perolehan suara untuk Pasangan Munafri Arifuddin sebesar 47%, sedangkan Kolom Kosong sebesar 53%.

Berdasarkan hasil pengawasan selama berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, diduga akan adanya upaya intervensi psikologis terhadap peserta oleh KPU Kota Makassar selama berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Hal ini terbukti dengan dikerahkannya puluhan orang berseragam hitam dan menggunakan ID CARD Panitia Rapat Pleno KPU bertuliskan Petugas PAM yang berada disekitar lokasi pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dimana petugas PAM yang dimaksud tidak diketahui fungsi dan tugasnya dalam kegiatan tersebut.

B. PENANGANAN PELANGGARAN LAINNYA YANG ERAT KAITANNYA DENGAN PERSELISIHAN HASIL

Bahwa pada hari H pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, seseorang bernama Yusran, warga Kelurahan Baraya, diduga melakukan pencoblosan dua kali, yaitu di TPS 003 dan TPS 005 Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar merespon peristiwa tersebut menjadi Temuan dengan register Nomor 007/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018, dan melaksanakan Pembahasan

Pertama pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Pada pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu menyepakati untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam proses pemeriksaan dan kajian, serta pada Pembahasan Kedua, Sentra Gakkumdu yang terdiri beberapa unsur lembaga, menyepakati untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panwaslu Kota Makassar kembali menemukan adanya seorang bernama Sitti Sutrisnawati, warga Kelurahan Sudiang Raya, dugaan melakukan pencoblosan dua kali di TPS 022 dan TPS 023 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kota Makassar kemudian menjadikan temuan dengan register Nomor 008/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018. Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Makassar melakukan Pembahasan Pertama atas temuan tersebut dan menyatakan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah melakukan pemeriksaan, inventarisir bukti-bukti, serta kajian, Dalam Pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu menyepakati untuk tidak melanjutkan temuan tersebut ke tahap selanjutnya dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Makassar melalui website KPU RI, mengupload hasil hitungan cepat. Dari hasil upload tersebut, ditemukan adanya perbedaan angka pada C1-KWK TPS 06 Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang menjadi arsip Panwaslu Kota Makassar, dengan hasil hitungan cepat yang ada di website KPU RI. Angka hasil rekap pada formulir C1-KWK arsip Panwaslu Kota Makassar pasangan nomor urut 1 sejumlah 94 dan suara kolom kosong berjumlah 138 dengan jumlah suara 239, dan suara tidak sah berjumlah 7. Pada website KPU RI sedangkan yang ada di website, data suara pasangan nomor urut 1 sejumlah 238 dan suara kolom kosong berjumlah 1 dengan jumlah suara 239. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan temuan oleh Panwaslu Kota Makassar dengan register Nomor 009/TM/PW/Kota/27.01/VI/2018. Dalam perjalanan pemeriksaan yang melibatkan Sentra Gakkumdu, sampai pada tahap Pembahasan Kedua, Sentra Gakkumdu sepakat untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya,

dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun, Panwaslu Kota Makassar tetap menilai peristiwa tersebut, dengan Terlapor adalah Ketua KPU Kota Makassar, memenuhi unsur perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima laporan berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar hasil rekapitulasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, dengan Terlapor adalah Komisioner KPU Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar kemudian mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor 023/LP/PW/Kota/27.01/VI/2018. Bukti yang diajukan adalah hasil screenshot laman situs WEBSITE KPU Kota Makassar: https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/sulawesi_selatan/kota_makassar, yang berisi data hasil rekap C1-KWK KPU Kota Makassar tentang hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada TPS 06, Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, TPS 011 Kelurahan Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate, dan TPS 025 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya serta print foto model C1. Plano KWK TPS Nomor 06, Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, TPS 011 Kelurahan Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate, dan TPS 025 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya. Dari hasil pemeriksaan, terdapat perbedaan angka yang ada di Bukti print foto C1.Plano dengan hasil rekap di website, yang awalnya suara Kotak Kosong lebih banyak dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu), kemudian diduga hasil rekap berubah menjadi, pasangan Nomor urut 1 yang mempunyai suara terbanyak pada TPS tersebut. Namun, hasil pemeriksaan di Sentra Gakkumdu sama dengan temuan Nomor 009/TM/PW/Kota/27.01/VI/2018 Sentra Gakkumdu sepakat untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun, Panwaslu Kota Makassar tetap menilai peristiwa tersebut, dengan Terlapor adalah Komisioner KPU Kota Makassar, memenuhi unsur perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tanggal 30 Juni 2018, PPS Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate melaporkan PPK Tamalate berkaitan dengan pemalsuan Formulir Model C1-

KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Dalam laporannya, pelapor melampirkan 19 C-KWK dan C1-KWK di 19 TPS pada Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate serta 19 C-KWK dan C1-KWK di 19 TPS pada Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate yang diduga dipalsukan. Selain itu, pelapor juga melampirkan 18 C-KWK dan C1-KWK Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate, baik yang asli atau yang diduga dipalsukan. Laporan tersebut diregister dengan Nomor 024/LP/PW/Kota/27.01/VI/2018. Namun hasil dari pemeriksaan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara.

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima Laporan berkaitan dengan dugaan **pembukaan kotak suara tanpa kehadiran saksi pemilik mandat paslon APPI-CICU** dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar, dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Sentra Gakkumdu kemudian melakukan Pembahasan Pertama berkaitan dengan laporan tersebut. Hasil dari Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar, menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan Tindak Pidana Pemilihan.

Pada tanggal 06 Juli 2018, seorang pelapor melaporkan adanya dugaan Pelanggaran oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku walikota Makassar dengan melibatkan diri dan mengkampanyekan untuk mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih dan memenangkan kotak/kolom kosong dalam pemilukada kota Makassar 2018 di Panwaslu Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar kemudian meregister laporan tersebut dengan Nomor 025/LP/PW/Kota/ 27.01/VII/2018 dan melakukan pengumpulan dan inventarisir bukti serta keterangan Saksi. Namun, Panwaslu Kota Makassar tidak menemukan adanya pelanggaran dalam laporan tersebut sehingga menyimpulkan bahwa, laporan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Permohonan penyelesaian sengketa pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register **Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018;**
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Registrasi Permohonan Nomor **001/PS/PWSL.Mks.27.01/II/2018** tanggal 26 Februari 2018;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar **NOMOR 435/P.KWK/PL.03.3-BA/737 1/KPU-KOT/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tertanggal 30 April 2018 yang dimohonkan oleh Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Register Permohonan **002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018** tertanggal 13 Mei 2018;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang

kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 71 UU 10/2016 yang merupakan materi pengujian undang-undang serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 serta tidak mempersoalkan mengenai perolehan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

[3.4] Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Termohon, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti TA.001] yang telah ditegaskan pula dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon, menurut Mahkamah, hal

tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 Wita [vide bukti P-1 = bukti TA.001].;

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; dan Selasa, 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 14.45 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a adalah: c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”

[3.9.2] Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon haruslah dimaknai sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, tanggal 13 Mei 2018. Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pengawas Pemilihan Kota Makassar, dan keterangan para pihak dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. **Tanggal 12 Februari 2018**, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham serta Pasangan Calon

- Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-3 = bukti TA.002];
2. **Tanggal 15 Februari 2018**, Pasangan Calon Munafri Arifudin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 ke Panwas Kota Makassar dengan alasan (Petahana) Mohammad Ramdhan Pomanto telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) *juncto* ayat (5) UU 10/2016 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;
 3. **Tanggal 26 Februari 2018**, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 menolak permohonan Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal serta menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 adalah sah dan mengikat [vide bukti P-7 = bukti TA-007];
 4. **Tanggal 28 Februari 2018**, Pasangan Calon Munafri Arifudin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan telah diputus pada **tanggal 21 Maret 2018** dengan amar mengabulkan gugatan Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-8 = bukti TA.008];
 5. **Tanggal 26 Maret 2018**, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 pada **tanggal 23 April 2018** dengan amar menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar [vide bukti P-9 = bukti TA.009];
 6. **Tanggal 27 April 2018**, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-10 = bukti TA.004]

7. **Tanggal 30 April 2018**, Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas terbitnya:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
 - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;
8. **Tanggal 13 Mei 2018**, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, antara lain:
 - a. mengabulkan permohonan Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
 - b. menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;

- c. memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham serta Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;

[vide bukti P-6 = bukti TA.10 = bukti PK-7];

9. Bahwa hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tidak melaksanakan Putusan Panitia Pengawas Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS. 27.01/V/2018 *a quo* dengan alasan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI, Putusan Panwas Kota Makassar tersebut tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU 10/2016 mengingat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 *a quo* merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalan; [vide bukti TA.012]
10. Bahwa Bawaslu RI dalam keterangannya secara lisan pada persidangan di Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018 menyatakan bahwa apa yang diputuskan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS. 27.01/V/2018 telah sesuai dengan konsultasi yang dilakukan Bawaslu dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;

[3.9.3] Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.9.1]** di atas, Pasal 154 ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) UU 10/2016 menyatakan:

- (10) *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”.*
- (11) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.*
- (12) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”.*

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 23 April 2018 *a quo*.

Selanjutnya mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 yang terbit sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyatakan “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 *a quo* adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Peratun. Oleh karena itu Mahkamah dapat menerima pendirian Termohon yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dimaksud adalah karena Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan

hukum tetap yang bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh Termohon [vide Pasal 154 ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) UU 10/2016] dan hal tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, apabila logika Pemohon dipertahankan maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya).

Jikapun mengikuti jalan pikiran Pemohon terkait dengan keberatan Pemohon atas tidak dilaksanakannya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor Register 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, tanggal 13 Mei 2018 oleh Termohon, dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap hal itu. Terlebih lagi, walaupun objek permohonan Pemohon yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Register 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 berbeda dengan objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, namun keduanya saling berkaitan karena berkenaan dengan substansi yang sama, yaitu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh (Petahana) Mohammad Ramdhan Pomanto. Lagipula terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak pula melakukan upaya apapun, baik secara hukum maupun secara etik.

[3.9.4] Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**